



PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMMAD UDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Mandingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adhyaksa 6 No. 18 B / 158 RT. 25 RW. 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Alamat tempat tinggal Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Edi Sucipto, S.H.,M.H. dan Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H. Advokat pada kantor advocates & counsellors at law-mediator H. Edi Sucipto, S.H.,M.H. & partners yang berkedudukan di Jalan Sadewa II Nomor 03 RT.24 Kelurahan Perumus Dalam Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 21/SKK/PID/HK/2023/PN Brb tertanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa KARYA TUNNISA WIDYA WANTI Binti MUHAMMAD UDI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARYA TUNNISA WIDYA WANTI Binti MUHAMMAD UDI (alm)** dengan pidana penjara selama **3 Tahun 6 Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO reno F warna biru imel 1: 869778043094037 dan imel 2: 869778043094029 yang di serahkan KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM) kepada FITRIA ULFAH ALS FITRI ALS IPIT BINTI H.ABIDIN;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 11 pro warna biru imel 1: 863980040743550 dan imel 2: 863980040743543 yang di serahkan KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM) kepada FITRIA ULFAH ALS FITRI ALS IPIT BINTI H.ABIDIN;
 - 1 (Satu) Buah buku Tabungan BRI BRITAMA nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama FITRIA ULFA;

Dikembalikan kepada Fitria Ulfah

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 10 (sepuluh) buah Handphone merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020 yang belum dibayar KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM);
- 1 (Satu) lembar Nota pembelian Gula pasir 3000 Kg Rp.51.750.000.- dan minyak goreng 5 teng Rp.325.000,- dan Minyak goereng Rp.500 liter Rp.6.500.000 tanggal 9 Maret 2020 yang belum dibayar KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM);

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar Print komunikasi WhatsApp antara KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM) No Handphone 081351246066 dengan FITRIA ULFAH ALS FITRI ALS IPIT BINTI H.ABIDIN No Handphone 081250577678 mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai tanggal 24 April 2020;
- 10 (sepuluh) lembar capture komunikasi WhatsApp antara KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI BINTI MUHAMAD UDI (ALM) No Handphone 081351246066 dengan FITRIA ULFAH ALS FITRI ALS IPIT BINTI H.ABIDIN No Handphone 081250577678;
- 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
- 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Februari;
- 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
- 6 (Enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201005493538 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000118507 atas nama BUDI SEPTIYADI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BANK BPD KALSEL nomor Rekening 0130301151290 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
- 1 (satu) buah akun email Facebook dengan nama email : fitriaulfah72@gmail.com dan pasword : 271287, yang dipergunakan untuk komunikasi messenger dengan Awidya Awi;
- 26 (Dua Puluh Enam) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 013.03.28.00734.1 atas nama ROLLY, AMK periode 01 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2020;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari ROLLY tanggal 25 Juni 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta);
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 27 Juli 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta);
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 13 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta);
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 20 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- 57 (Lima puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000181500 atas nama ROLLY, AMK periode 18 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
- 27 (Dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201009201535 atas nama FITRIA ULFA periode 05 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 36 (Tiga puluh enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama FITRIA ULFA periode 20 Juni 2019 sampai dengan 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 27 Maret 2020 tentang nomor Rekening Britama atas nama FITRIA ULFAH dengan nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 "Internet Banking" nya dipegang oleh pemilik account atas nama "Awidya Awidya" dengan e-mail awidyaawy@gmail.com dengan nomor telephone "081351246066";
- 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 14 Juli 2020 menerangkan bahwa Kode ID yang dimaksud benar benar dari BANK BRI Batumandi antara lain Kode teller : 4472 051, Kode EDC : 0852 053, Kode ATM : 4472 951;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor : 175/234/SET-DPRD/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani Sekretaris DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Drs. SUBHANI, MAP;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
- 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2019 sampai dengan 31 November 2019;
- 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
- 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
- 4 (Empat) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 002.03.01.21635.4 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2018 sampai dengan 28 Februari 2020;
- 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2017;
- 4 (Empat) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2017;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2017;
- 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Nopember 2017;
- 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2017;
- 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2018;
- 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2018;
- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2018;
- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2018;
- 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2018;
- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2018;
- 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2018;
- 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2018;
- 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2018;

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2018;
- 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2018;
- 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2018;
- 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2019;
- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2019;
- 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2019;
- 11 (April) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2019;
- 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2019;
- 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2019;
- 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2019;
- 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2019;
- 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2019;

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2019;
- 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2019;
- 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2019;
- 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2020;
- 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2020;
- 12 (Dua Belas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2020;
- 67 (Enam Puluh Tujuh) lembar rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 0020301216206 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2020;
- 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8695099564 atas nama ROLLY,AMK periode Bulan Februari 2020 dan Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam bercampur silver dengan nomor seri 00186-144-360- 572;

Dikembalikan kepada saksi Ririn;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA : KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI Binti MUHAMMAD UDI (alm)** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **TERDAKWA : KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI Binti MUHAMMAD UDI (alm)** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Merehabilitasi kedudukan dan nama baik Terdakwa;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-25/BRB/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (Alm) antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Haurgading, Kecamatan Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018, Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (Alm) yang merupakan teman lama atau teman masa kecil saksi korban Fitria Ulfah menghubungi saksi korban Fitria Ulfah melalui akun Face Book (FB) untuk sekedar menanyakan kabar selayaknya teman lama, selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban Fitria Ulfah berlanjut melalui whatsapp, dan semakin hari komunikasi tersebut semakin dekat dan akrab dimana Terdakwa menceritakan kegiatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HST, kemudian Terdakwa juga mengundang saksi korban Fitria Ulfah untuk datang kerumah Terdakwa di Desa Haurgading, Kecamatan Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama warga Desa yang merupakan Dapil pemilihan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) menghubungi saksi korban Fitria Ulfah menggunakan sarana whatsapp dengan nomor 081351246066 untuk menawarkan memberikan

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



pinjaman modal talangan keperluan dinas anggota dewan HST dengan menjanjikan akan memberikan Fee atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan modal talangan tersebut. dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban Fitria Ulfah akan mengembalikan uang saksi korban Fitria Ulfah setelah 1 (satu) bulan dalam bentuk modal awal dan fee 10% sesuai modal yang disetor dan apabila dalam bentuk barang akan dikembalikan dalam bentuk uang sesuai nilai barang yang dibeli, Terdakwa juga menjanjikan saksi korban Fitria Ulfah fee atau keuntungan dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terbagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penanam modal dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) unyuk Terdakwa dan saksi korban Fitria Ulfah, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi korban Fitria Ulfah akhirnya menyetujui memberikan dana talangan kepada Terdakwa karena saksi korban Fitria Ulfah telah mengenal Terdakwa sebagai Anggota Dewan pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama warga masyarakat di Dapilnya serta Terdakwa yang sebelumnya memiliki hutang pada saksi korban Fitria Ulfah selalu membayar hutangnya tersebut tepat waktu, hal itu membuat saksi korban Fitria Ulfah yakin dan percaya pada Terdakwa;

- Bahwa selain saksi korban Fitria Ulfah juga ada penanam modal lain sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan modal yang bervariasi turut memberikan modal talangan kepada Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) yang menurut Terdakwa adalah untuk keperluan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HST;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2020, bertempat di rumah saksi korban Fitria Ulfah yang beralamat di Jalan Teluk Mesjid Rt. 04 Rw. 000 Desa Teluk Mesjid Kec. Batu Mandi, Kab. Balangan, saksi korban Fitria Ulfah mulai mentransfer uang modal dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening 0130328007331 atas nama saksi Rolly (suami fitria) ke rekening Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening 0020301216206 atas nama Karya Tunnisa Widya Wanti (Terdakwa), selain rekening tersebut saksi korban Fitria Ulfah juga mengirimkan modal kepada Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) menggunakan rekening Bank BRI nomor 447201009201535 atas nama saksi korban Fitria Ulfah, Rekening Bank BPD nomor 013.03.28.00734.1, rekening Bank BCA nomor 8695099564 dan Bank BRI nomor 447201000181500 atas nama saksi Rolly (suami saksi

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fitria Ulfah), sedangkan untuk penanam modal lain saksi Korban fitria Ulfah yang menerima lalu mentransfernya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan saksi korban Fitria Ulfah menerima pembayaran fee atau keuntungan dari Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm), sedangkan untuk penanam modal lainnya sistem fee untuk penanam modal awal yang mengirim dana talangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), fee pertama diambil terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga yang terseter sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun dalam hitungan akan tetap tercatat setor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu untuk bulan selanjutnya Terdakwa akan mentransfer fee penanam modal lain kepada saksi korban Fitria Ulfah, lalu saksi korban Fitria Ulfah yang mentransfer fee kepada penanam modal sesuai besar modalnya atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa seiring berjalannya waktu pembayaran fee yang dilakukan oleh Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) kepada saksi korban Fitria Ulfah dan para penanam modal lainnya berjalan lancar sehingga saksi korban Fitria Ulfah semakin yakin untuk melanjutkan modal talangan kepada Terdakwa karena saksi korban Fitria Ulfah melihat langsung dan sempat ikut berpartisipasi membantu Terdakwa dalam pengadaan Gula, dan turut serta mengantarkan pengadaan parcel ke Kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Bini Muhammad Udi (alm) melalui sarana aplikasi WhatsApp menyuruh saksi korban Fitria Ulfah untuk membuka rekening Bank BRI dan mendaftarkan internet banking dengan e-mail awidyaawy@gmail.com (milik Terdakwa) serta nomor telepon 081351246066 (milik Terdakwa) pada rekeningnya dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman uang penالangan kepada saksi Ririn selaku staff kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah, dan saksi korban Fitria ulfah menyetujuinya dengan syarat rekeningnya tersebut hanya digunakan untuk kegiatan anggota dewan, selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah membuka rekening baru di Bank BRI Unit Batu Mandi Kanca Amuntai dengan nomor rekening 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah namun untuk internet Bankingnya dalam penguasaan Terdakwa dengan nama Awidya Awidya, selanjutnya dari bulan Januari 2020 hingga bulan April 2020, Terdakwa menggunakan internet banking tersebut untuk menerima modal dari para penanam modal dan mengirimkan modal talangan perjalanan dinas serta kegiatan anggota dewan secara bertahap hingga total uang fee yang

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sebesar Rp. 4.613.302.500,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020 uang fee para penanam modal mulai bermasalah, lalu Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) menyampaikan kepada para penanam modal jika saat itu ada masalah yang disebabkan virus corona (Covid-19) serta adanya pemeriksaan dari BPK di kantor DPRD Hulu Sungai Tengah sehingga uang/fee tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa kembali minta dana talangan kepada saksi korban Fitria Ufah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa adalah untuk membayar BPK agar pemeriksaan tidak dilanjutkan dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya-biaya lainnya, sehingga jumlah total yang dikirim saksi korban Fitria Ulfah waktu itu adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa waktu kemudian pembayaran fee kepada saksi korban Fitria Ulfah dan penanam modal lainnya mulai bermasalah sehingga saksi korban Fitria Ulfah mendatangi Kantor DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menemui saksi Subhani, selaku Sekretaris Dewan Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk menanyakan perihal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten HST, dan dalam pertemuan tersebut saksi Subhani menjelaskan kepada saksi korban Fitria Ulfah bahwa tidak ada kegiatan pengadaan seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban Fitria Ulfah, saksi Subhani juga menjelaskan tidak terdapat pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas 200 (dua ratus) juta maupun dibawah 200 (dua ratus) juta, karena untuk sistem pengolahannya pihak DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah akan menunjuk langsung pihak ketiga sesuai RAP/ proposal pihak ketiga atau lembaga lain yang ingin mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah pekerjaan sesuai kontrak selesai dan berita acara lengkap, dari pihak DPR Kab. Hulu Sungai Tengah akan mengeluarkan surat perintah membayar melalui rekening pihak ketiga;
- Bahwa setelah itu salah seorang penanam modal lainnya yaitu saksi Akhmad Kusasi datang menemui saksi korban Fitria Ulfah dan mengatakan jika Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) pernah membayar produk kecantikan yang dijual oleh saksi Akhmad Kusasi menggunakan rekening rekening BRI dengan nomor rekening 447201001868503 milik saksi korban Fitria Ulfah, mendengar hal tersebut, saksi korban Fitria Ulfah pergi ke bank BRI untuk meminta rekening koran, lalu

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Fitria Ulfah mengecek rekeningnya, dan ternyata uang yang ada dalam rekening tersebut tidak dipergunakan sesuai perjanjian awalnya yaitu sebagai dana talangan kegiatan anggota dewan, tetapi sudah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah meminta Terdakwa Kaya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) untuk mengembalikan uang miliknya dan para penanam modal lainnya dengan total keseluruhan Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Fitria Ulfah, bahwa uang tersebut akan dikembalikan akan tetapi karena saat itu belum bisa dicairkan sehingga Terdakwa meminta saksi korban Fitria Ulfah untuk menunggu, dan pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa meminta waktu kepada Saksi korban Fitria Ulfah selama 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan semua modal para penanam modal dengan cara bertahap;
- Bahwa saksi korban Fitria Ulfah beberapa kali menanyakan keberadaan uang Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut digunakan untuk voucher hotel Anggota Dewan yang jika ditarik akan kehilangan 50% (lima puluh persen), mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban Fitria Ulfah menemui Saksi Rahmadani yang merupakan bendahara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk menanyakan kebenaran perihal sebagaimana dikatakan Terdakwa, ketika di temui oleh saksi korban Fitria Ulfah di Kantor DRPD Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi Rahmadani mengatakan bahwa untuk pembayaran tiket pesawat dan hotel anggota dewan sudah masuk dalam anggaran perjalanan dinas bagi Anggota Dewan dan pendamping dari pegawai sekretariat DPR yang melakukan perjalanan dinas;
- Selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa Karya Tunnisa Wdya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) sebanyak 2x (dua kali) namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada saksi korban Fitria Ulfah maupun penanam modal lainnya dan setiap saksi korban Fitria Ulfah ingin menanyakan perihal modal talangan kepada saksi Ririn selaku Staf kantor DPRD Kab. HST, Terdakwa tidak pernah mengizinkan dengan alasan Terdakwa yang akan menyelesaikan masalah modal tersebut dan pasti akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 saksi korban Fitria Ulfah memblokir Rekening Bank BRI nomor 447201001868503 miliknya dengan saldo akhir di

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020, saksi korban Fitria Ulfah mendatangi saksi Ririn di kediamannya yang beralamat di Jalan Sari Gading RT. 001 RW 001, Desa Banua Batung Kec. Pandwan Kab. Hulu Sungai Tengah, guna menanyakan perihal dana talangan buat kegiatan anggota DPRD Kab HST, namun saksi Ririn mengatakan bahwa DPRD Kab HST tidak ada kerja sama dengan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) dan saksi Ririn juga mengatakan mengatakan bahwa Terdakwa meminta saksi Ririn untuk menerimakan uang transferan dari saksi korban fitria Ulfah untuk membayarkan hutang Terdakwa di bendahara kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa atas kejadian tersebut kantor DPR kab. Hulu Sungai Tengah mengeluarkan surat pernyataan nomor 175/234SET-DPRD.2020 tertanggal 14 maret 2020 yang menyatakan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kab. HST tidak ada melakukan kerja sama dengan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) tersebut, saksi korban Fitria Ulfah mengalami kerugian sebesar Rp. 6,859,295.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (Alm) antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Hargading, Kecamatan Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2018, Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Anggota Dewan pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan teman lama atau

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman masa kecil saksi korban Fitria Ulfah menghubungi saksi korban Fitria Ulfah melalui akun Face Book (FB) untuk sekedar menanyakan kabar selayaknya teman lama, selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban Fitria Ulfah berlanjut melalui whatsapp, dan semakin hari komunikasi tersebut semakin dekat dan akrab dimana Terdakwa menceritakan kegiatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HST, kemudian Terdakwa juga mengundang saksi korban Fitria Ulfah untuk datang kerumah Terdakwa di Desa Haurgading, Kecamatan Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama warga Desa yang merupakan Dapil pemilihan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) menghubungi saksi korban Fitria Ulfah menggunakan sarana whatsapp dengan nomor 081351246066 untuk menawarkan memberikan pinjaman modal talangan untuk keperluan dinas anggota dewan HST, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi korban Fitria Ulfah menyetujui memberikan dana talangan kepada Terdakwa karena saksi korban Fitria Ulfah merasa telah mengenal Terdakwa sebagai Anggota Dewan pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama warga masyarakat di Dapilnya serta Terdakwa yang sebelumnya memiliki hutang pada saksi korban Fitria Ulfah selalu membayar hutangnya tersebut tepat waktu, hal itu membuat saksi korban Fitria Ulfah percaya pada Terdakwa;
- Bahwa selain saksi korban Fitria Ulfah juga ada penanam modal lain sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan modal yang bervariasi turut memberikan modal talangan kepada Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) yang menurut Terdakwa adalah untuk keperluan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HST;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2020, bertempat di rumah saksi korban Fitria Ulfah yang beralamat di Jalan Teluk Mesjid Rt. 04 Rw. 000 Desa Teluk Mesjid Kec. Batu Mandi, Kab. Balangan, saksi korban Fitria Ulfah mulai mentransfer uang modal dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening 0130328007331 atas nama saksi Rolly (suami fitria) ke rekening Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening 0020301216206 atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti (Terdakwa), selain rekening tersebut saksi korban Fitria Ulfah juga mengirimkan modal kepada Terdakwa Karya Tunnissa

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) menggunakan rekening Bank BRI nomor 447201009201535 atas nama saksi korban Fitria Ulfah, Rekening Bank BPD nomor 013.03.28.00734.1, rekening Bank BCA nomor 8695099564 dan Bank BRI nomor 447201000181500 atas nama saksi Rolly (suami saksi korban Fitria Ulfah), sedangkan untuk penanam modal lain saksi Korban fitria Ulfah yang menerimakan lalu mentransfernya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan saksi korban Fitria Ulfah menerima pembayaran fee atau keuntungan dari Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm), sedangkan untuk penanam modal lainnya sistem fee untuk penanam modal awal yang mengirim dana talangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), fee pertama diambil terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga yang terseter sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun dalam hitungan akan tetap tercatat setor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu untuk bulan selanjutnya Terdakwa akan mentransfer fee penanam modal lain kepada saksi korban Fitria Ulfah, lalu saksi korban Fitria Ulfah yang mentransfer fee kepada penanam modal sesuai besar modalnya atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa seiring berjalannya waktu pembayaran fee yang dilakukan oleh Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) kepada saksi korban Fitria Ulfah dan para penanam modal lainnya berjalan lancar sehingga saksi korban Fitria Ulfah semakin yakin unuk melanjutkan modal talangan kepada Terdakwa karena saksi korban Fitria Ulfah melihat langsung dan sempat ikut berpartisipasi membantu Terdakwa dalam pengadaan Gula, dan turut serta mengantarkan pengadaan parcel ke Kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Bini Muhammad Udi (alm) melalui sarana aplikasi WhatsApp menyuruh saksi korban Fitria Ulfah untuk membuka rekening Bank BRI dan mendaftarkan internet banking dengan e-mail awidyaawy@gmail.com (milik Terdakwa) serta nomor telepon 081351246066 (milik Terdakwa) pada rekeningnya dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman uang penalangan kepada saksi Ririn selaku staff kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah, dan saksi korban Fitria ulfah menyetujuinya dengan syarat rekeningnya tersebut hanya digunakan untuk kegiatan anggota dewan, selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah membuka rekening baru di Bank BRI Unit Batu Mandi Kanca Amuntai dengan nomor rekening 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah namun untuk internet Bankingnya dalam penguasaan Terdakwa dengan nama Awidya

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awidya, selanjutnya dari bulan Januari 2020 hingga bulan April 2020, Terdakwa menggunakan internet banking tersebut untuk menerima modal dari para penanam modal dan mengirimkan modal talangan perjalanan dinas serta kegiatan anggota dewan secara bertahap hingga total uang fee yang diperoleh sebesar Rp. 4.613.302.500,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020 uang fee para penanam modal mulai bermasalah, lalu Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) menyampaikan kepada para penanam modal jika saat itu ada masalah yang disebabkan virus corona (Covid-19) serta adanya pemeriksaan dari BPK di kantor DPRD Hulu Sungai Tengah sehingga uang/fee tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa kembali minta dana talangan kepada saksi korban Fitria Ufah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa adalah untuk membayar BPK agar pemeriksaan tidak dilanjutkan dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya-biaya lainnya, sehingga jumlah total yang dikirim saksi korban Fitria Ulfah waktu itu adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa waktu kemudian pembayaran fee kepada saksi korban Fitria Ulfah dan penanam modal lainnya mulai bermasalah sehingga saksi korban Fitria Ulfah mendatangi Kantor DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menemui saksi Subhani, selaku Sekretaris Dewan Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk menanyakan perihal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten HST, dan dalam pertemuan tersebut saksi Subhani menjelaskan kepada saksi korban Fitria Ulfah bahwa tidak ada kegiatan pengadaan seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban Fitria Ulfah, saksi Subhani juga menjelaskan tidak terdapat pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas 200 (dua ratus) juta maupun dibawah 200 (dua ratus) juta, karena untuk sistem pengolahannya pihak DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah akan menunjuk langsung pihak ketiga sesuai RAP/ proposal pihak ketiga atau lembaga lain yang ingin mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah pekerjaan sesuai kontrak selesai dan berita acara lengkap, dari pihak DPR Kab. Hulu Sungai Tengah akan mengeluarkan surat perintah membayar melalui rekening pihak ketiga;
- Bahwa setelah itu salah seorang penanam modal lainnya yaitu saksi Akhmad Kusasi datang menemui saksi korban Fitria Ulfah dan mengatakan jika Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) pernah

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar produk kecantikan yang dijual oleh saksi Akhmad Kusasi menggunakan rekening rekening BRI dengan nomor rekening 447201001868503 milik saksi korban Fitria Ulfah, mendengar hal tersebut, saksi korban Fitria Ulfah pergi ke bank BRI untuk meminta rekening koran, lalu saksi korban Fitria Ulfah mengecek rekeningnya, dan ternyata uang yang ada dalam rekening tersebut tidak dipergunakan sesuai perjanjian awalnya yaitu sebagai dana talangan kegiatan anggota dewan, tetapi sudah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah meminta Terdakwa Kaya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) untuk mengembalikan uang miliknya dan para penanam modal lainnya dengan total keseluruhan Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Fitria Ulfah, bahwa uang tersebut akan dikembalikan akan tetapi karena saat itu belum bisa dicairkan sehingga Terdakwa meminta saksi korban Fitria Ulfah untuk menunggu, dan pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa meminta waktu kepada Saksi korban Fitria Ulfah selama 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan semua modal para penanam modal dengan cara bertahap;
- Bahwa saksi korban Fitria Ulfah beberapa kali menanyakan keberadaan uang Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut digunakan untuk voucher hotel Anggota Dewan yang jika ditarik akan kehilangan 50% (lima puluh persen), mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban Fitria Ulfah menemui Saksi Rahmadani yang merupakan bendahara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk menanyakan kebenaran perihal sebagaimana dikatakan Terdakwa, ketika di temui oleh saksi korban Fitria Ulfah di Kantor DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi Rahmadani mengatakan bahwa untuk pembayaran tiket pesawat dan hotel anggota dewan sudah masuk dalam anggaran perjalanan dinas bagi Anggota Dewan dan pendamping dari pegawai sekretariat DPR yang melakukan perjalanan dinas;
- Selanjutnya saksi korban Fitria Ulfah mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa Karya Tunnisa Wdya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) sebanyak 2x (dua kali) namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada saksi korban Fitria Ulfah maupun penanam modal lainnya dan setiap saksi korban Fitria Ulfah ingin menanyakan perihal modal talangan kepada saksi Ririn selaku Staf kantor DPRD Kab. HST, Terdakwa tidak pernah

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan dengan alasan Terdakwa yang akan menyelesaikan masalah modal tersebut dan pasti akan bertanggung jawab;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 saksi korban Fitria Ulfah memblokir Rekening Bank BRI nomor 447201001868503 miliknya dengan saldo akhir di Rekening tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020, saksi korban Fitria Ulfah mendatangi saksi Ririn di kediamannya yang beralamat di Jalan Sari Gading RT. 001 RW 001, Desa Banua Batung Kec. Pandwan Kab. Hulu Sungai Tengah, guna menanyakan perihal dana talangan buat kegiatan anggota DPRD Kab HST, namun saksi Ririn mengatakan bahwa DPRD Kab HST tidak ada kerja sama dengan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) dan saksi Ririn juga mengatakan mengatakan bahwa Terdakwa meminta saksi Ririn untuk menerima uang transferan dari saksi korban fitria Ulfah untuk membayarkan hutang Terdakwa di bendahara kantor DPR Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut kantor DPR kab. Hulu Sungai Tengah mengeluarkan surat pernyataan nomor 175/234SET-DPRD.2020 tertanggal 14 maret 2020 yang menyatakan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kab. HST tidak ada melakukan kerja sama dengan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karya Tunnisa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (alm) tersebut, saksi korban Fitria Ulfah mengalami kerugian sebesar Rp. 6,859,295.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136Pid.B/2023/PN Brb tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-25/BRB/12/2023 tertanggal 6 Desember 2023 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhamad Udi (Alm)** perihal pokok perkara serta

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa dan alat bukti berikut barang bukti pada sidang selanjutnya;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitria Ulfah Alias Fitri Alias Ipit Binti H. Abidin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah adalah teman kecil Terdakwa karena dulu rumah saksi dan Terdakwa berdekatan dan saksi baru berhubungan lagi dengan Terdakwa sekitar tahun 2018;
- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2018, Saksi Fitria Ulfah dihubungi oleh Terdakwa melalui *facebook* dan berlanjut komunikasi melalui *whatsapp*. Terdakwa bercerita kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa Terdakwa adalah anggota dewan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menawarkan sebuah kerjasama berupa penalangan perjalanan dinas anggota dewan sebanyak 30 (tiga) puluh orang, Terdakwa berjanji akan memberikan *fee/keuntungan* sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang diberikan;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah percaya pada tawaran Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan memang saat itu Terdakwa adalah anggota dewan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi Fitria Ulfah juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa sering membeli baju atau mukena dari Saksi Fitria Ulfah dan selalu membayar tepat waktu sehingga Saksi Fitria Ulfah yakin untuk ikut dalam tawaran Terdakwa untuk memberikan talangan kebutuhan anggota dewan;
- Bahwa karena Saksi Fitria Ulfah percaya pada Terdakwa, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Saksi Fitria Ulfah mengirimkan uang untuk modal talangan kebutuhan anggota dewan dengan total sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening Saksi Rolly (suami Saksi Fitria Ulfah) yaitu Bank BPD nomor 0130328007341 dan dari rekening BRI Saksi Fitria Ulfah nomor 447201009201535 ke rekening Terdakwa yaitu Bank BPD atas nama Karyatuisa Widya Wanti Nomor 0020301216206;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi Fitria Ulfah berikan kepada Terdakwa berasal dari uang pribadi Saksi Fitria Ulfah dan orang lain yang ikut menjadi pemodal yang berjumlah kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah menawarkan kepada orang lain untuk ikut memodali dana talangan kebutuhan dewan dan jika Saksi Fitria Ulfah mendapat keuntungan dari Terdakwa maka saksi akan membagi keuntungan yang didapat kepada pemodal lain secara langsung, tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah dan Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis karena kesepakatan terjadi melalui obrolan langsung pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan janji-janjinya melalui pesan *whatsapp* yang sudah Saksi Fitria Ulfah serahkan sebagai barang bukti kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mendapat uang keuntungan/*fee* dari Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dari rekeningnya ke rekening suami Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BPD No 0130328007341 atas nama Rolly, AMK dan rekening Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BRI No 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah;
- Bahwa Terdakwa membayar uang keuntungan/*fee* sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2020, selama itu transaksi menggunakan rekening Bank BRI No 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah, rekening Bank BPD No 0130328007341 atas nama Rolly, AMK milik suami Saksi Fitria Ulfah, rekening Bank BCA No 8695099564 atas nama Rolly, AMK milik suami Saksi Fitria Ulfah rekening Bank BRI No 447201000181500 atas nama Rolly, AMK;
- Bahwa rekening pribadi Terdakwa adalah rekening Bank BPD No 0020301216206 atas nama Karyatunisa Widyawanti;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Saksi Fitria Ulfah membuat rekening di Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah atas permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi Fitria Ulfah membuat *internet banking* dari rekening tersebut dengan menggunakan email Terdakwa yaitu awidyaawy@gmail.com dan yang memegang akun serta password *internet banking* tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah tidak pernah menggunakan *internet banking* dari Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 dan Saksi Fitria Ulfah juga tidak pernah mengambil uang dari rekening tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa pernah meminta Saksi Fitria Ulfah untuk membuka blokir yang terjadi pada *internet banking* Bank

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503. Saksi Fitria Ulfah membantu Terdakwa dengan cara datang ke Bank BRI Cabang Batu Mandi dan dibantu oleh Saksi Akhmad Kusasi untuk membuka blokir tersebut;

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah masih menyimpan percakapan dengan Terdakwa ketika Terdakwa bercerita kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa akun *internet banking* Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 terblokir dan saksi akhirnya membantu Terdakwa membuka blokir tersebut;
- Bahwa sejak Saksi Fitria Ulfah membuat rekening BRI No 447201001868503, Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly mengirim uang talangan ke rekening Bank BRI No 447201001868503;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly pernah mengirim uang kepada Saksi Ririn karena Terdakwa meminta uang talangan tersebut langsung dikirim kepada Saksi Ririn;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening Bank Kalsel No 0020301216354 atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 28 Januari 2019 saksi mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor tersebut sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 29 Januari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 27 Februari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 Februari 2019 saksi mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 24 Juli 2020 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga dalam rentang tanggal tersebut total uang yang dikirim saksi dan Saksi Rolly kepada Saksi Ririn adalah Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitria Ulfah sepakat untuk menggunakan rekening tersebut untuk mempermudah Saksi Fitria Ulfah mengirim uang talangan yang terkumpul dan uang yang terkumpul tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Ririn yang akan mengelola uang tersebut untuk kegiatan anggota dewan;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Fitria Ulfah tidak pernah bertemu dengan Saksi Ririn dan hanya mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Saksi Ririn yang mengelola uang talangan anggota dewan;
- Bahwa selain memberi talangan berupa uang, Saksi Fitria Ulfah juga memberikan parcel atas permintaan Terdakwa yang mana saksi mengantar sendiri ke kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa parcel yang saksi siapkan tersebut berisi sembako;
- Bahwa saat Saksi Fitria Ulfah mengantar parcel di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tidak mengenal siapa orang yang mengambil parcel tersebut dari kendaraan saksi karena Terdakwa hanya mengatakan akan ada yang mengambil parcel tersebut;
- Bahwa selain uang dan parcel, Terdakwa beberapa kali mengadakan pengadaan *handphone* dan meminta saksi untuk membelikannya dan terakhir saksi membelikan 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO untuk Terdakwa dan uang untuk pembelian *handphone* tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama memberikan dana talangan dan menyediakan parcel serta *handphone*, saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena Saksi Fitria Ulfah tahu Terdakwa benar seorang anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sampai tahun 2020 Terdakwa selalu mengirim uang keuntungan dana talangan kepada saksi;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mulai curiga kepada Terdakwa pada bulan Februari 2020 karena Terdakwa sudah tidak mengirim uang keuntungan kepada Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2020, Saksi Akhmad Kusasi bertanya kepada saksi mengapa Terdakwa membayar pembelian *skincare* kepada Saksi Akhmad Kusasi menggunakan *internet banking* dari rekening BRI atas nama Fitria Ulfah. Kemudian karena Saksi Fitria Ulfah curiga, Saksi Fitria Ulfah mencetak rekening koran dari rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah dan saksi melihat Terdakwa menggunakan rekening tersebut tidak sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Fitria Ulfah memblokir rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah dan uang yang tersisa di rekening tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah kemudian meminta pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum cair;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah selalu meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang dana talangan tetapi Terdakwa selalu mengelak sehingga Saksi Fitria Ulfah didesak oleh orang yang ikut menjadi dalam dana talangan tersebut untuk memberikan keuntungan dan uang modal yang telah mereka berikan melalui Saksi Fitria Ulfah, oleh karena itu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi mendatangi sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Subhani selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa sekretariat anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengadakan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi Fitria Ulfah mendatangi Saksi Ririn di rumahnya di Jalan Sari Gading, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menanyakan tentang kelanjutan dana talangan kegiatan anggota dewan dan Saksi Ririn menyatakan bahwa sekretariat anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengadakan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa berdasarkan rekap transaksi yang Saksi Fitria Ulfah kumpulkan sebagaimana barang bukti yang terlampir, Saksi Fitria Ulfah telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.859.295.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekap transaksi yang Saksi Fitria Ulfah kumpulkan sebagaimana barang bukti yang terlampir, Saksi Fitria Ulfah telah mendapat fee dari Terdakwa dalam periode 2018 sampai dengan 2020 sebanyak Rp4.630.172.500,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi Fitria Ulfah mengalami kerugian sebesar Rp6.830.570.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi Fitria Ulfah untuk dibuatkan rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang *internet banking* dari rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Fitria Ulfah untuk mengajak orang ikut dalam penalangan dana bagi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan Saksi Fitria Ulfah untuk ikut mendanai talangan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi Fitria Ulfah adalah pinjam meminjam uang, tetapi Saksi Fitria Ulfah yang bilang agar Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi Fitria Ulfah bahwa ada dana talangan bagi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar suami Saksi Fitria Ulfah percaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang penalangan dana dari orang lain dan hanya dari Saksi Fitria Ulfah;
 - Bahwa Terdakwa keberatan dengan nominal kerugian yang disebut oleh saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Rolly AMK, Bin Supiani (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rolly, AMK mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Karyatunnisa;
- Bahwa Saksi Rolly, AMK adalah suami dari Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa Saksi Rolly, AMK mengetahui dari Saksi Fitria Ulfah bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengajak Saksi Fitria Ulfah untuk kerjasama penalangan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa menjanjikan keuntungan dari kerjasama tersebut sebanyak 10% (sepuluh) persen dari uang yang ditalangkan oleh Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa Saksi Rolly, AMK yakin kepada Terdakwa karena menurut Saksi Fitria Ulfah Terdakwa seorang anggota Dewan di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih aktif menjabat dan selama Terdakwa menghutang barang kepada Saksi Fitria Ulfah, Terdakwa selalu membayar tepat waktu;
- Bahwa Saksi Rolly, AMK dan Saksi Fitria Ulfah kemudian mengirim secara bertahap sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ke rekening Terdakwa yaitu Bank BPD atas nama Karyatuisa Widya Wanti Nomor 0020301216206 hingga total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal awal dan Terdakwa memberi saksi dan Saksi Fitria Ulfah keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pemodal lain dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa dan Saksi Fitria Ulfah;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan saksi dan Saksi Fitria Ulfah kepada Terdakwa berasal dari pemodal lain yang jumlahnya kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Saksi Fitria Ulfah membuat rekening di Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah karena permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi Fitria Ulfah membuat *internet banking* dari rekening tersebut dengan menggunakan email Terdakwa yaitu awidyaawy@gmail.com dan yang memegang akun serta password *internet banking* tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Ulfah, Terdakwa memintanya membuat rekening tersebut untuk mempermudah kerjasama dana talangan kegiatan anggota dewan;
- Bahwa kemudian Saksi Rolly, AMK dan Saksi Fitria Ulfah mengirim uang talangan kegiatan anggota dewan dari pemodal ke rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah dan Terdakwa yang akan menyerahkan uangnya kepada Saksi Ririn;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang yang dikirim saksi dan pemodal dana talangan ke Terdakwa akan disetor kepada Saksi Ririn untuk dipergunakan bagi kegiatan anggota dewan;
- Bahwa sebelum Saksi Rolly, AMK mengirim uang Saksi Rolly, AMK dan pemodal lain ke ke rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, saksi dan Saksi Fitria Ulfah pernah mengirim uang kepada Saksi Ririn yaitu tanggal 28 Januari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening Bank Kalsel No 0020301216354 atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 28 Januari 2019 saksi mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor tersebut sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 29 Januari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 27 Februari 2019 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 Februari 2019 saksi mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 24 Juli 2020 Saksi Rolly mengirim uang ke rekening atas nama Ririn Sugianor sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga dalam rentang

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut total uang yang dikirim saksi dan Saksi Rolly kepada Saksi Ririn adalah Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayar uang keuntungan dengan cara mengirimnya melalui rekening Saksi Rolly, AMK atau rekening Saksi Fitria Ulfah dan uang keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pemodal lain;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa selalu mengirimkan uang keuntungan tepat waktu, tetapi setelah bulan Maret 2020 uang keuntungan yang dikirim Terdakwa macet sehingga Saksi Rolly, AMK dan Saksi Fitria Ulfah curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Fitria Ulfah memblokir rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah dan uang yang tersisa di rekening tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah kemudian meminta pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum cair;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi Fitria Ulfah mendatangi sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Subhani selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa sekretariat anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengadakan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi Fitria Ulfah mendatangi Saksi Ririn di rumahnya di Jalan Sari Gading, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menanyakan tentang kelanjutan dana talangan kegiatan anggota dewan dan Saksi Ririn menyatakan bahwa sekretariat anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengadakan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi Fitria Ulfah untuk ikut mendanai talangan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi Fitria Ulfah adalah pinjam meminjam uang, tetapi Saksi Fitria Ulfah yang bilang agar Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi Fitria Ulfah bahwa ada dana talangan bagi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar suami Saksi Fitria Ulfah percaya;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi Fitria Ulfah untuk dibuatkan rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang *internet banking* dari rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Akhmad Kusasi Bin Nawawi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Fitria Ulfah mengajak saksi untuk ikut dana talangan bagi kegiatan anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Fitria Ulfah menjanjikan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang modal yang diberikan dan keuntungan tersebut akan diterima oleh pemodal setiap bulan dengan cara ditransfer;
- Bahwa karena percaya kepada Saksi Fitria Ulfah, Saksi Akhmad Kusasi setuju untuk ikut memberikan dana talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan langsung kepada Saksi Akhmad Kusasi untuk “main serong” dari Saksi Fitria Ulfah dimana Terdakwa menyarankan agar saksi langsung memberi uang talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan saksi akan mendapat bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bila Saksi Akhmad Kusasi mengirim uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Kusasi ‘*kada usah bekisah main serong*’ artinya ‘tidak usah bilang (kepada Saksi Fitria Ulfah) bermain serong’;
- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi mengajak teman Saksi Akhmad Kusasi untuk ikut mendanai dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi berhasil mengumpulkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik teman saksi dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi) dan uang tersebut saksi kirim langsung kepada Terdakwa tanpa melalui Saksi Fitria Ulfah. Namun, nomor rekening yang diberikan Terdakwa adalah rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi Akhmad Kusasi meminta agar uang modalnya dikembalikan sehingga Saksi Akhmad Kusasi menarik uang modal dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menjanjikan bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi Terdakwa baru mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan sisanya ditransfer pada saat keuntungan berjalan. Namun, karena Saksi Akhmad Kusasi menarik modal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, saksi tidak jadi mendapat bonus Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut karena Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi Akhmad Kusasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi merasa tidak enak kepada Saksi Fitria Ulfah karena telah bermain serong dengan Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Kusasi memberitahu Saksi Fitria Ulfah bahwa Saksi Akhmad Kusasi mengirim uang talangan kegiatan anggota DPRD tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Akhmad Kusasi juga memberi tahu Saksi Fitria Ulfah bahwa Terdakwa sering mengirim uang untuk pembelian *skincare* menggunakan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah;
- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi memang pernah menjual *skincare*/produk kecantikan HWI kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu membayar menggunakan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah sehingga membuat saksi curiga;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Akhmad Kusasi untuk mengajak orang terkaya di Barabai yaitu Hj. Riyah untuk ikut memberi talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dalam *chat whatsapp* antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi sudah pernah mendapat keuntungan dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tetapi sampai sekarang saksi belum mendapat uang saksi kembali;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi Akhmad Kusasi mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Bahwa Terdakwa bisa menggunakan uang di rekening BRI atas nama Fitria Ulfah karena sebelumnya Terdakwa ada menyetorkan uang sebesar Rp700.000.000,00

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus juta rupiah) ke rekening tersebut sehingga Terdakwa bisa menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Rahmiati Binti Junaidi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmiati mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmiati mengenal Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa saat itu adalah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi Rahmiati untuk memberikan dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dipakai bisnis berlian. Terdakwa menjanjikan bonus dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang dimodalkan dan keuntungan akan diberikan bulan berikutnya beserta uang modal, jika Saksi Rahmiati mau melanjutkan mendanai maka uang modal tetap ditahan oleh Terdakwa dan saksi mendapat keuntungan 10% setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Rahmiati percaya kepada Terdakwa dan mengirim uang kepada Terdakwa ke rekening Bank BPD No 0020301216206 atas nama Karyatunisa Widyawanti dan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah secara bertahap hingga total uang yang Saksi Rahmiati kirim adalah Rp753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rahmiati sudah mendapat keuntungan dari Terdakwa dengan total sebanyak Rp179.050.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah bulan Maret 2020, Saksi Rahmiati meminta uang modal saksi kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan saksi untuk ikut mendanai talangan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi adalah hutang piutang bukan untuk mendanai talangan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Drs Subhani MAP., Bin H. Ahmad (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs Subhani MAP mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Drs Subhani MAP adalah Sekretaris Dewan pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Saksi Fitria Ulfah datang ke kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bercerita bahwa Saksi Fitria Ulfah ikut memberi modal kepada Terdakwa untuk modal penyalangan kegiatan anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah menanyakan apakah di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada kerjasama dengan Terdakwa mengenai penyalangan dana untuk pengadaan barang atau perjalanan dinas anggota dewan;
- Bahwa di sekretariat anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Terdakwa ataupun anggota dewan lainnya untuk penyalangan dana bagi kegiatan ataupun pengadaan barang pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena untuk setiap kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dianggarkan dari dana APBD;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang dan jasa jika dana yang dibutuhkan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan penunjukan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuat berita acara lengkap, maka kuasa pengguna anggaran mengeluarkan surat perintah untuk membayar melalui rekening pihak ketiga;
- Bahwa Saksi Drs Subhani MAP kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi Fitria Ulfah, maka kepala DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerintahkan saksi membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 175/234/SET-DPRD/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang menyatakan Sekretariat Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun juga dengan Terdakwa Karyatunnisa Widya Wanti khususnya dengan pelaksanaan

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa serta berbagai hal lain dalam penggunaan anggaran keuangan di sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Ririn Sogianor Bin Ahmad Gapuri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ririn Sogianor mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor pernah bekerja sebagai staff honorarium sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa tugas Saksi Ririn Sogianor sebagai staff honorarium sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah membantu bendahara untuk menyiapkan administrasi keuangan kantor dan membantu pembayaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang SPPD anggota dewan kepada bendahara pada tahun 2019 karena saksi dimintai tolong oleh bendahara untuk mengirim uang kepada Terdakwa dan menerima uang pengembalian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor tidak ingat berapa total uang SPPD yang dipinjam oleh Terdakwa dari bendahara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang SPPD dari bendahara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak ada surat perjanjian karena Terdakwa hanya bicara langsung kepada Saksi Ramadhani selaku bendahara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian Saksi Ramadhani meminta saksi untuk mengeluarkan uang SPPD sejumlah yang diminta Terdakwa dan mengirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor tidak mendapat keuntungan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ririn Sogianor mengirim uang pinjaman SPPD Terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Terdakwa menggunakan rekening pribadi saksi yaitu rekening Bank Kalsel Nomor 0020301216354 atas nama Ririn

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogianor dan rekening Bank BRI Nomor 449901004005506 atas nama Ririn Sogianor;

- Bahwa transaksi keuangan antara Saksi Ririn Sogianor dan Terdakwa bukan uang untuk talangan kegiatan anggota dewan melainkan transaksi pinjam-meminjam Terdakwa dan bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah pernah datang ke rumah Saksi Ririn Sogianor dan ke sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menanyakan masalah pengadaan barang-barang di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Fitria Ulfah diberi tahu oleh Saksi Subhani dan Saksi Ramadani bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan pengadaan barang-barang melalui Terdakwa;
- Bahwa proses pengadaan barang adalah dengan melakukan lelang dengan pihak ketiga dan setelah ada pemenang dan dibuat kontrak kerjasama baru dibayarkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ririn Sogianor, Terdakwa tidak pernah ikut dalam proses pengadaan barang di Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa hanyalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa nomor kontak Terdakwa yang disimpan oleh Saksi Ririn Sogianor adalah 081351246066;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Rahmadani Bin H. Sayuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmadani mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmadani bekerja sebagai bendahara pengeluaran di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2018 sampai sekarang yang bertugas untuk mengelola keuangan yang ada di sekretariat dewan atas perintah sekretaris dewan pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Rahmadani mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ditanggal yang tidak Saksi Rahmadani ingat, Saksi Fitria Ulfah datang ke kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui sekretaris Dewan yaitu Saksi Subhani, kemudian Saksi Fitria Ulfah bertanya apakah di kantor anggota dewan ada Kerjasama dana talangan untuk kegiatan anggota dewan dengan Terdakwa. Saksi Subhani menjelaskan kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa kantor anggota dewan tidak pernah mengadakan Kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa di sekretariat anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Terdakwa ataupun anggota dewan lainnya untuk penalangan dana bagi kegiatan ataupun pengadaan barang pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena untuk setiap kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dianggarkan dari dana APBD;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang dan jasa jika dana yang dibutuhkan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan penunjukan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuat berita acara lengkap, maka sekretaris anggota dewan sebagai kuasa pengguna anggaran mengeluarkan surat perintah untuk membayar melalui rekening pihak ketiga;
- Bahwa pada tahun 2020 yang menjadi penyedia barang dan jasa adalah CV Dua Putra Batara dan CV Mahang Raya dan Terdakwa bukanlah pemilik dari kedua CV tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai bendahara, saksi dibantu oleh Saksi Ririn. Saksi Rahmadani memerintahkan kepada Saksi Ririn untuk melakukan pembayaran kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas dengan cara membayarkan secara tunai ataupun transfer;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Rahmadani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengaku uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Saksi Rahmadani memerintahkan kepada Saksi Ririn untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu pinjaman pertama sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi melalui Saksi Ririn;
- Bahwa uang yang Saksi Rahmadani pinjamkan tersebut bukan uang pribadi, melainkan uang pembayaran tiket pesawat anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Jakarta pada tahun 2019;
- Bahwa saat meminjamkan uang kepada Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi Rahmadani dan Terdakwa;
- Bahwa saat meminjamkan uang kepada Terdakwa tersebut, saksi tidak meminta persetujuan kepada anggota dewan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. **Sholeha Binti Majnie (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sholeha mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang tidak Saksi Sholeha ingat, Saksi Sholeha dihubungi oleh Saksi Fitria Ulfah dan diajak untuk ikut memberikan dana talangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dijanjikan akan mendapat keuntungan 10% dari dana yang disetorkan. Kemudian karena saksi percaya kepada Saksi Fitria Ulfah, pada tanggal 18 September 2019 dan 19 September 2019, Saksi Sholeha mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Rolly dimana pengiriman pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengiriman kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mendapat keuntungan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi Fitria Ulfah meminta kepada Saksi Sholeha untuk menggadaikan perhiasan Terdakwa sehingga Saksi Sholeha datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil perhiasan Terdakwa yang akan digadaikan. Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membelikan nasi padang untuk suami Terdakwa, dan saat saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan nasi padang, Saksi Sholeha bercerita bahwa Saksi Sholeha mau menjual rumah dengan taksiran harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa akan menyetorkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)nya untuk dana talangan kegiatan anggota dewan dan

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita Saksi Sholeha tersebut Terdakwa mengajak kepada Saksi Sholeha untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa langsung tidak melalui Saksi Fitria Ulfah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak bilang-bilang kepada Saksi Fitria Ulfah jika Saksi Sholeha menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sholeha mulai mencurigai Terdakwa sejak Terdakwa mengatakan agar Saksi Sholeha tidak usah bilang kepada Saksi Fitria Ulfah jika nanti saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa kecurigaan Saksi Sholeha kepada Terdakwa bertambah karena uang keuntungan mulai macet pada tahun 2020;
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi adalah 081351246066;
- Bahwa Saksi Sholeha juga pernah mengambil *handphone* yang dikirim oleh Saksi Fitria Ulfah untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Suhartin. Menurut Saksi Fitria Ulfah, *handphone* tersebut merupakan pengadaan barang untuk anggota dewan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait Masalah gadai perhiasan milik terdakwa, itu tidak hanya 1 (satu) kali saja tetapi sebanyak 2 (dua) kali dan sampai sekarang perhiasan milik terdakwa tidak bisa diambil kembali karena Saksi Sholeha mempersulit proses pengambilan di pegadaian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

9. **Nursihan Binti Mamat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nursihan mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Nursihan melihat adik saksi yang ikut memberikan uang dan barang untuk anggota DPRD selalu lancar pengadaan barangnya sehingga saksi tertarik untuk ikut menalangi kegiatan anggota dewan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi Nursihan mulai menyerahkan uang kepada Saksi Fitria Ulfah. Saksi mengetahui Saksi Fitria Ulfah bekerja sama dengan kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyediakan uang atau barang untuk kepentingan anggota dewan. Saksi Fitria Ulfah menjanjikan bahwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang disetorkan dan jika talangan diberikan dalam bentuk barang maka akan dikembalikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai barang yang sudah dibeli;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Nursihan memberikan uang talangan kepada Saksi Fitria Ulfah sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saksi menarik uang saksi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang saksi yang menjadi talangan adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nursihan mendapat keuntungan dari Saksi Fitria Ulfah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah menyetorkan uang talangan Saksi Nursihan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa lah yang memberitahu bahwa ada kerjasama untuk menalangi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selain Saksi Nursihan, adik dan ibu saksi juga memberikan talangan kegiatan anggota dewan melalui Saksi Fitria Ulfah dengan total uang saksi, adik saksi, dan ibu saksi kurang lebih Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa ibu Saksi Nursihan pernah memberikan sembako dari warungnya untuk pengadaan sembako dan parsel anggota dewan;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, keuntungan yang diberikan mengalami macet sehingga saksi menanyakan kepada Saksi Fitria Ulfah kejelasan uang milik saksi. Kemudian Saksi Fitria Ulfah mengajak saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa di Banjarmasin, tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa meskipun sudah mendesak Saksi Fitria Ulfah dan mendatangi rumah Terdakwa, sampai saat ini saksi belum mendapatkan uang saksi kembali;

10. Akhmad Supianor Fajeri Bin (Alm) Supiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhmad Supianor mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Supianor adalah kakak kandung dari Saksi Rolly dan ipar dari Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2019 saksi melihat Saksi Fitria Ulfah menyiapkan paket sembako yang banyak di rumahnya sehingga saksi tertarik dan diberitahu bahwa paket sembako tersebut disiapkan untuk anggota dewan. Saksi Fitria Ulfah memberi tahu bahwa jika Saksi Akhmad Supianor ikut memberi dana talangan untuk kegiatan anggota dewan maka akan mendapat keuntungan 10% dari modal yang diserahkan;
- Bahwa saksi tertarik untuk ikut memberi dana talangan kegiatan anggota dewan melalui Saksi Fitria Ulfah, kemudian saksi mengirim uang ke rekening

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly dengan total Rp2.171.650.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Saksi Fitria Ulfah dikirimkan kepada Terdakwa yang saat itu merupakan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi bermaksud mengambil uang yang saksi berikan untuk dana talangan kegiatan anggota dewan, tetapi uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa kemudian Saksi Fitria Ulfah mengajak saksi ke rumah Terdakwa di Banjarmasin untuk meminta kejelasan dana talangan anggota dewan yang keuntungannya macet, tetapi Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat uang saksi kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

11. **Masliana, Am, Kep. Binti H. Mamad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Masliana, Am, Kep** mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tertarik untuk memberikan dana talangan anggota dewan karena sering melihat Saksi Fitria Ulfah menyediakan barang berupa gula dan parcel. Kemudian Saksi Fitria Ulfah menjelaskan bahwa jika saksi ikut memberikan dana talangan kegiatan anggota dewan, saksi akan mendapat keuntungan 10% dari modal yang disetor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Fitria Ulfah bekerjasama dengan Terdakwa dan jika saksi dana talangan ini berkaitan dengan Terdakwa, saksi tidak akan ikut memberikan dana talangan;
- Bahwa saksi mulai menyetorkan uang kepada Saksi Fitria Ulfah pada tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan total uang yang saksi setor adalah Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang saksi dapat seharusnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak saksi ambil. Saksi hanya mengambil sebagian modal saksi yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengirim uang menggunakan rekening Bank Kalsel No 0020301250468 atas nama Dahliani dan rekening Bank BRI No 014301027017507 atas nama Norsehan, rekening Bank BRI No 449801009903535 atas nama Masliana, rekening Bank BPD Kalsel No

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040328021801 atas nama Masliana, rekening Bank BRI No 158301000883504 atas nama M Taufik Ramatullah, rekening Bank BRI No 01430010028869509 atas nama Inang Suntoro, dan rekening Bank BRI No 00350138188500 atas nama Inang Suntoro;

- Bahwa saksi mengirim uang kepada Saksi Fitria Ulfah yaitu ke rekening Bank BRI No 447201000181500 atas nama Rolly, AMK, rekening Bank BPD No 0130328007341 atas nama Rolly, AMK, dan rekening Bank BRI No 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mengatakan uang talangan tersebut dipergunakan untuk kegiatan seperti pengadaan laptop, komputer, pembayaran tiket pesawat, hotel, dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak membuka dana talangan untuk kegiatan anggota dewan;
- Bahwa hingga saat ini uang saksi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

12.M. Riza Fanani Bin H. Fathansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Riza Fanani mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi M. Riza Fanani adalah kepala BRI Cabang Batu Mandi pada tahun 2019 saat Saksi Fitria Ulfah membuka rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk membuat rekening tabungan di Bank BRI adalah kartu identitas berupa KTP, sejumlah uang untuk setoran awal, dan memberi nomor telpon. Sedangkan untuk membuat *internet banking* diperlukan dokumen berupa buku tabungan nasabah, KTP, mengisi formulir, nomor *handphone*, alamat *email*, dan nasabah akan diminta nama akun yang akan digunakan ketika *log ini*;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah pernah membuka rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah pada tahun 2019 dan membuat *internet banking* menggunakan *email* awidyaawy@gmail.com dan nama akun 'Awidya awidya' dan nomor telepon yang terdaftar untuk akun tersebut adalah 081351246066;
- Bahwa biasanya pemilik rekening dan pemegang *internet banking* adalah orang yang sama. Namun, bisa saja pemilik rekening dan pemegang *internet*

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking adalah orang yang berbeda jika mereka sepakat dan pemegang *internet banking* memberikan data email dan nomor *handphone* nya untuk membuat akun *internet banking*;

- Bahwa ketika membuat akun *internet banking* dibutuhkan nomor *handphone* dan *email* karena untuk proses verifikasi dibutuhkan nomor OTP yang akan dikirim melalui nomor *handphone* atau *email* dari pemegang akun;
- Bahwa yang bisa membuka *internet banking* hanyalah nasabah pengguna *internet banking* atau orang lain yang mengetahui akun dan *password* dari *internet banking* tersebut;
- Bahwa rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah terdaftar *internet banking*nya dengan nomor telepon yang terdaftar di sistem adalah 081351246066;
- Bahwa berdasarkan sistem, *internet banking* tidak bisa diakses oleh dua perangkat dalam waktu yang bersamaan. Jika ada 2 (dua) orang pemegang *internet banking*, maka keduanya harus bergantian untuk bisa mengaksesnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

13. **Suhartin Binti Saad Aini Arsyad (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhartin mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suhartin bekerja pada Terdakwa sebagai Asisten Rumah Tangga dan tugas saksi adalah mengantar jemput anak Terdakwa dan kadang berbelanja ketika disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suhartin digaji Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebulan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengirim gaji Saksi Suhartin menggunakan rekening Bank BCA Suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suhartin memiliki rekening Bank BRI No 062301032670506 atas nama Suhartin;
- Bahwa saksi sering menerima kiriman uang dari Terdakwa ke rekening Saksi Suhartin yaitu Bank BRI No 062301032670506 yang mana uang tersebut digunakan untuk belanja sayur, ikan, susu anak, kue, dan bahan makan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Suhartin uang belanja sayur, ikan, susu anak, kue, dan bahan makanan rumah Terdakwa melalui rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menjualkan mobil Toyota Avanza milik saksi Rahmi hingga laku sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut disetorkan keRekening Bank BRI nomor 447201001868503 an. saksi Fitria Ulfah.
- Bahwa Saksi Suhartin pernah mengirimkan uang ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah sebanyak 24 (dua puluh empat kali) sebagaimana lampirkan transaksi barang bukti. Uang yang Saksi Suhartin transfer tersebut berasal dari Terdakwa yang memberi uang tunai kepada Saksi Suhartin untuk dimasukkan ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, uang hasil menggadai berlian atas perintah Terdakwa, dan uang penjualan mobil Avanza milik Saksi Rahmiati;
- Bahwa Saksi Suhartin diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone* merk OPPO yang dikirim oleh Saksi Fitria Ulfah kepada Terdakwa dan dititipkan melalui Saksi Sholeha. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Suhartin untuk menjual *handphone* tersebut karena kelebihan pengadaan barang. Saksi Suhartin kemudian menjual *handphone* tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Suhartin kirim ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Fitria Ulfah dari Terdakwa karena Terdakwa pernah menyuruh saksi mengantar Saksi Fitria Ulfah menggunakan ojek *offline*;
- Bahwa nomor telepon Terdakwa adalah 081351246066;
- Bahwa Saksi Suhartin pernah diminta Terdakwa untuk memblokir nomor telepon Saksi Fitria Ulfah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut :

- Saksi Suhartin menyetorkan uang kerekening saksi Fitria Ulfah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Penjualan mobil Toyota Avanza hanya laku sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk pembelian mobil Toyota Rush;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi Verbalisan atas nama Saksi **Cores Korablawat Seralurin, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama melakukan pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan / paksaan dari penyidik;
- Bahwa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan terhadap Para Saksi ditingkat penyidikan dengan metode tanya jawab;
- Bahwa penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi kemudian para saksi menjawab pertanyaan dari penyidik secara suka rela, tanpa ada arahan, paksaan, ancaman yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi. Setelah BAP dilakukan oleh penyidik kepada saksi telah diberikan kesempatan untuk membaca ulang hasil cetak BAP guna diteliti kembali, apabila terdapat keterangan dalam BAP yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan maka dapat dilakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi-saksi diberikan kesempatan untuk membaca BAP hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyidik dalam mengumpulkan barang bukti telah melakukan pemeriksaan barang bukti sebagaimana telah di sebutkan dalam perkara ini;
- Bahwa Penyidik telah menyita barang bukti tersebut termasuk nota toko yang diterima dari Pelapor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi, saat saksi memberikan keterangan dalam hal pembelian gula tersebut adalah atas permintaan dari Terdakwa yang dibeli oleh pelapor namun tanda terima pembelian gula tersebut tidak diberikan kepada pelapor;
- Bahwa terdapat bukti komunikasi terkait penyerahan gula sekitar 700 lembar;
- Bahwa terkait tidak ada tanda terima Penyidik pernah menanyakan kepada Pelapor, dan Pelapor memberikan keterangan memang tidak ada tanda terima dari Terdakwa karena sudah saling percaya dan tidak timbul curiga;
- Bahwa Penyidik telah memanggil untuk dilakukan pemeriksaan kepada penjual gula, namun yang dapat hadir dan diperiksa oleh penyidik adalah anak dari penjual gula;
- Bahwa penyidik juga telah memeriksa penjual *handphone* yaitu saksi Sholeha dan Saksi Suhartin;
- Bahwa Saksi Suhartin pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Pelapor;
- Bahwa selama proses penyidikan tidak ada dilakukan konfrontasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

15. Saksi Verbalisan atas nama **Saksi Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses penyidikan Saksi hanya mendampingi penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sebagai bentuk pengawasan pemeriksaan sesuai SOP penyidikan;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada ancaman kekerasan, pelanggaran, tekanan, dan arahan dari penyidik pembantu dalam pemeriksaan;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan bertujuan untuk mencari peristiwa pidana, kemudian dilanjutkan ke tahap gelar perkara untuk memntukan apakah perkara tersebut dapat ditingkat ke tahap penyidikan, dan selama proses penyelidikan dan gelar perkara penyidik telah berupaya untuk mengumpulkan alat bukti;
- Bahwa langkah-langkah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi-saksi yang diperiksa diberikan pertanyaan;
 - b. Saksi memberikan jawaban/ keterangan dengan bebas/ tanpa adanya paksaan dan arahan;
 - c. Selama pemeriksaan apabila terdapat jawaban yang ingin dirubah oleh saksi-saksi, maka saksi-saksi diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan dan dilakukan perubahan sesuai keterangan Saksi-Saksi;
 - d. Kemudian BAP Saksi-saksi dicetak dan di bubuhi paraf oleh Saksi-Saksi yang diperiksa sebagai bahwa BAP tersebut sudah sesuai adanya;
 - e. Semua pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pamariksaan terhadap barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor tanggal Berita Acara : 8754/FKF/2022 – 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly karena teman satu kampung kemudian pertama kali berhubungan di media sosial *facebook* dengan Saksi Fitria Ulfah pada tahun 2017, selanjutnya *invite* pertemanan, dan

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah saling berkomunikasi melalui facebook. Pada tahun 2018 pada saat reses di Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yaitu Bank BPD Kalsel atas nama Karyatunnisa Widyawanti dengan nomor rekening 0020301216206 dan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6575666900 atas nama Karyatunnisa Widyawanti;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Fitria ulfah dengan menggunakan aplikasi fecebook dan whatsapp dengan nomor handphone pada aplikasi *whatsapp* dari Terdakwa yaitu 081351246066;
- Bahwa Terdakwa memiliki email awidyaawy@gmail.com namun tidak bisa digunakan sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Ririn selama Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah telah menghubungi Terdakwa dengan berganti-ganti nomor sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa tidak pernah berganti nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau mengajak saksi Fitria Ulfah untuk penalaran dana untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mendatangi Terdakwa untuk meminjam uang untuk modal usaha dari saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan proyek fisik dan non-fisik, serta tidak pernah ikut campur urusan anggota lain;
- Bahwa terkait dengan bukti screenshot ataupun *chatting* antara Terdakwa yang menggunakan nomor 081351246066 dengan Saksi Fitria Ulfah, berdasarkan permintaan dari Saksi Fitria Ulfah agar suaminya Saksi Fitria Ulfah percaya, bahwa Saksi Fitria Ulfah memiliki usaha dan berjanji pada Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan di dalam chat tersebut "*bussiness is bussiness*", dimana maksud Terdakwa tersebut adalah untuk menegaskan kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa hutang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitria Ulfah tetap harus dibayar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan dalam *Chat Whatsapp* kepada Saksi Fitria Ulfah dengan berkata "semangat ngejar 3M" , yang artinya memberikan

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat kepada Saksi Fitria Ulfah untuk segera mengembalikan hutangnya yang diperoleh dari Terdakwa sebanyak 3M;

- Bahwa transaksi uang antara Saksi Ririn Sugianor dengan Terdakwa terkait dengan uang perjalanan dinas dari Terdakwa dan pembayaran hutang/ kasbon ke bendahara dewan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada bendahara dewan melalui saksi Ririn Sugianor total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana hutang tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa melalui saksi Ririn Sugianor sejumlah Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmiati adalah hutang Piutang terkait pembelian mobil;
- Bahwa didalam *chat whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi Rahmiati, Terdakwa mengatakan “keuntunganku setahun bersih di luar modal, dan per org umpat lwn aku” , bahwa maksud chat tersebut Terdakwa ingin membeli tanah urug untuk menimbun lahan milik Terdakwa yang akan di bangun rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli produk kecantikan dari Saksi Ahmad Kusasi, yang pembayarannya transfer melalui bank milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Fitria Ulfah sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa bersepakat dengan Saksi Fitria Ulfah untuk kebutuhan pribadi dari Terdakwa akan dicukupi oleh Saksi Fitria Ulfah dengan menggunakan uang yang dipinjamkan kepada Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa sampai saat ini masih ada barang milik Terdakwa yang dikuasai oleh Saksi Fitria Ulfah berupa perhiasan, CCTV, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, baju mewah, biaya umroh Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Fitria Ulfah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjual 10 Unit handphone merek Oppo, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening milik Saksi Fitria Ulfah bank BRI, dengan nomor Rekening 4472-01-001-868-50-3;
- Bahwa untuk menjual 10 Unit handphone merek Oppo tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Suhartin, kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang milik Terdakwa masih ada pada saksi Fitria Ulfah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Saksi Fitria Ulfah dengan tidak ada jaminan apapun hanya atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rekening pada Bank BRI;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah meminta email dan nomor telepon milik Terdakwa untuk didaftarkan internet banking pada bank BRI, dengan nomor Rekening 4472-01-001-868-50-3, yang kemudian Terdakwa memberikan email Terdakwa awidyaawy@gmail.com dan nomor handphone Terdakwa 081351246066;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening koran dari buku rekening Bank BRI atas nama Fitria Ulfah dengan nomor rekening 4472-01-001-868-50-3;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly dengan menggunakan Bank BPD Kalsel atas nama Karyatunnisa Widyawanti dengan nomor rekening 0020301216206;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke rekening saksi Fitria Ulfah dan saksi Rolly AMK karena untuk meminjami uang kepada saksi Fitria Ulfah dan saksi Rolly AMK, kemudian saksi fitria ulfah dan saksi rolyy mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BPD Kalsel atas nama Karyatunnisa Widyawanti dengan nomor rekening 0020301216206,
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Rolly AMK tanggal 24 Agustus 2017 sampai tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke Bank BPD Kalsel atas nama Rolly;
- Bahwa Periode 2018 tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 28 Desember 2018 sebesar Rp146.535.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA milik Terdakwa ke Bank BPD Kalsel atas nama Rolly;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening milik Terdakwa, ke Bank BPD Kalsel milik Saksi Rolly dari tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 19 Desember melalui Bank BCA milik Terdakwa ke Bank BPD Kalsel atas nama Rolly 2018 sebesar Rp86.150.000,00 (delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly AMK sekitar sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Fitria Ulfah dan Saksi Rolly AMK mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BPD Kalsel milik Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dan transaksi tersebut adalah pengembalian uang yang telah Terdakwa kirimkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah pernah memberikan Handphone Merek OPPO warna hijau, karena telah membantu Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone Merek OPPO warna hijau kepada Saksi Fitria Ulfah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah pada tahun 2018 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dari Terdakwa terkait usaha milik Saksi Fitria Ulfah, kemudian Terdakwa mengupayakan untuk membantu Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi Fitria Ulfah melalui internet Banking dari Rekening Bank BCA nomor 6575666900 atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti ke rekening Bank BRI Nomor rekening 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah :
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa telah mentransfer dari rekening Bank BCA atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti dengan nomor rekening 6575666900 kepada saudari Fitria Ulfah melalui rekening Bank BRI nomor rekening 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah dan rekening Bank BCA atas nama ROLLY, AMK dan rekening Bank BPD nomor rekening 310.328.007.341 atas nama ROLLY, AMK;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa telah mentransfer dari rekening Bank BCA atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti dengan nomor rekening 6575666900 kepada saudari Fitria Ulfah melalui rekening Bank BRI nomor rekening 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah dan rekening Bank BCA atas nama Rolly, AMK, pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Fitria Ulfah terkait usaha dari saksi Fitria Ulfah, namun dijawab Saksi Fitria Ulfah dengan berkata “jangan banyak tanya itu urusanku”;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi Rolly AMK melalui internet Banking dari Rekening Bank BCA nomor 6575666900 atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti ke rekening Bank BPD atas nama Rolly nomor rekening: 0130328007341;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi Rolly AMK melalui internet Banking dari Rekening Bank BCA nomor 6575666900 atas nama Karya Tunnissa Widya Wanti ke rekening Bank BPD atas nama Rolly nomor rekening: 0130328007341;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi Rolly AMK melalui internet Banking dari Rekening Bank BCA nomor 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI ke rekening Bank BPD atas nama ROLLY nomor rekening: 0130328007341;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 berupa Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Nomor : B/268-A2/VI/2020/Reskrim tanggal 30 Juni 2020, dan Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Nomor : B/268-A2/VIII/2020/Reskrim tanggal 07 Agustus 2020;
2. P-2 Rekap transaksi antara Fitria Ulfah dan Rolly Periode 2017 sampai dengan Maret 2020;
3. P-3 Laporan Keuangan Pengiriman dari Rekening Bank Kal Sel (BPD) An. Karya Tunnissa Widya Wanti penerima Rolly AMK dan Fitria Ulfah Periode Tahun 2017 sampai dengan Maret 2020;
4. P-4 Rekap Transfer dari Rekening BRI An. Suhartin Nomor Rekening 062301032670506 Penerima An. Fitria Ulfah dan Rolly AMK;
5. P-5 Laporan Keuangan Pengiriman dari Rekening Bank Central Asia (BCA) An. Karya Tunnissa Widya Wanti Penerima Rolly AMK dan Fitria Ulfah Periode Tahun 2017 sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO reno F warna biru imel 1: 869778043094037 dan imel 2: 869778043094029;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 11 pro warna biru imel 1: 863980040743550 dan imel 2: 863980040743543;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama Fitria Ulfah;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian gula pasir 3000 Kg Rp51.750.000.00 dan minyak goreng 5 tang Rp325.000,00 dan Minyak goreng Rp500,00 liter Rp6.500.000,00 tanggal 9 Maret 2020;
6. 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar Print komunikasi *WhatsApp* antara Karya Tunnissa Widya Wanti nomor Handphone 081351246066 dengan Fitria Ulfah no Handphone 081250577678 mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai tanggal 24 April 2020;
7. 10 (sepuluh) lembar *capture* komunikasi *WhatsApp* antara Karya Tunnissa Widya Wanti nomor Handphone 081351246066 dengan Fitria Ulfah nomor Handphone 081250577678;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama Akhmad Kusasi periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
9. 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Februari;
10. 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
11. 6 (Enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
12. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201005493538 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
13. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000118507 atas nama BUDI SEPTIYADI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
14. 5 (lima) lembar Rekening Koran BANK BPD KALSEL nomor Rekening 0130301151290 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
15. 1 (satu) buah akun email Facebook dengan nama email : fitriaulfah72@gmail.com dan pasword : 271287, yang dipergunakan untuk komunikasi messenger dengan Awidya Awi;
16. 26 (Dua Puluh Enam) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 013.03.28.00734.1 atas nama ROLLY, AMK periode 01 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2020;
17. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari ROLLY tanggal 25 Juni 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta);
18. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 27 Juli 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta);
19. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 13 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 20 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
21. 57 (Lima puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000181500 atas nama ROLLY, AMK periode 18 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
22. 27 (Dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201009201535 atas nama FITRIA ULFA periode 05 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
23. 36 (Tiga puluh enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama FITRIA ULFA periode 20 Juni 2019 sampai dengan 20 April 2020;
24. 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 27 Maret 2020 tentang nomor Rekening Britama atas nama FITRIA ULFAH dengan nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 "Internet Banking" nya dipegang oleh pemilik account atas nama "Awidya Awidya" dengan e-mail awidyaawy@gmail.com dengan nomor telephone "081351246066";
25. 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 14 Juli 2020 menerangkan bahwa Kode ID yang dimaksud benar benar dari BANK BRI Batumandi antara lain Kode teller : 4472 051, Kode EDC : 0852 053, Kode ATM : 4472 951;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor : 175/234/SET-DPRD/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani Sekretaris DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Drs. SUBHANI, MAP;
27. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
28. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
29. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
31. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2019 sampai dengan 31 November 2019;
32. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
33. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
34. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
35. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
36. 4 (Empat) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 002.03.01.21635.4 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2018 sampai dengan 28 Februari 2020;
37. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2017;
38. 4 (Empat) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2017;
39. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2017;
40. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Nopember 2017;
41. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2017;
42. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2018;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2018;
44. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2018;
45. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2018;
46. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2018;
47. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2018;
48. 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2018;
49. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2018;
50. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2018;
51. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2018;
52. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2018;
53. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2018;
54. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2019;
55. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2019;
56. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2019;
57. 11 (April) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2019;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2019;
59. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2019;
60. 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2019;
61. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2019;
62. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2019;
63. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2019;
64. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2019;
65. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2019;
66. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2020;
67. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2020;
68. 12 (Dua Belas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2020;
69. 67 (Enam Puluh Tujuh) lembar rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 0020301216206 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2020;
70. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8695099564 atas nama ROLLY,AMK periode Bulan Februari 2020 dan Maret 2020;
71. 1 (Satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam bercampur silver dengan nomor seri 00186-144-360- 572;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam bercampur silver dengan nomor seri 00186-144-360- 572, tidak pernah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah saling mengenal, karena merupakan teman satu kampung kemudian pertama kali berhubungan di media sosial *facebook* dengan Saksi Fitria Ulfah pada tahun 2017. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Fitria ulfah dengan menggunakan aplikasi *facebook* dan *whatsapp* dengan nomor handphone pada aplikasi *whatsapp* dari Terdakwa yaitu 081351246066 dan akun email *facebook* yang digunakan oleh Saksi Fitria Ulfah dengan nama email : fitriaulfah72@gmail.com dan *password* : 271287 dan berlanjut komunikasi melalui *whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa Terdakwa adalah anggota dewan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menawarkan sebuah kerjasama berupa penalangan perjalanan dinas anggota dewan sebanyak 30 (tiga) puluh orang, Terdakwa berjanji akan memberikan *fee/keuntungan* sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang diberikan, kemudian Saksi Fitria Ulfah mempercayai tawaran Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan memang saat itu Terdakwa adalah anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mempercayai Terdakwa, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Saksi Fitria Ulfah mengirimkan uang untuk modal talangan kebutuhan anggota dewan dengan total sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening Saksi Rolly (suami Saksi Fitria Ulfah) yaitu Bank BPD nomor 0130328007341 dan dari rekening BRI Saksi Fitria Ulfah nomor 447201009201535 ke rekening Terdakwa yaitu Bank BPD atas nama Karyatuisa Widya Wanti Nomor 0020301216206;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mempunyai peran aktif menawarkan kepada orang lain untuk ikut bergabung sebagai penanam modal dalam dana talangan untuk kebutuhan anggota dewan dan jika Saksi Fitria Ulfah mendapat keuntungan dari

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Saksi Fitria Ulfah akan membagi keuntungan yang didapat kepada pemodal lain secara langsung, tidak melalui Terdakwa, sehingga orang lain yang ikut bergabung dalam dana talangan menjadi pemodal yang berjumlah kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang;

- Bahwa Saksi Fitria Ulfah juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa selain itu, Terdakwa sering membeli baju atau mukena dari Saksi Fitria Ulfah dan selalu membayar tepat waktu sehingga Saksi Fitria Ulfah yakin untuk ikut dalam tawaran Terdakwa untuk memberikan talangan kebutuhan anggota dewan;
- Bahwa Saksi Fitria Ulfah mendapat uang keuntungan/fee dari Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dari rekeningnya ke rekening suami Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BPD No 0130328007341 atas nama Rolly, AMK dan rekening Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BRI No 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah;
- Bahwa selain uang dan parcel, Saksi Fitria Ulfah juga melakukan melakukan pengadaan *handphone* sejumlah 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO untuk Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020. Terkait adanya pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020, adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Fitria Ulfah dihubungkan dengan keterangan Saksi Sholeha dan Saksi Suhartin, dimana Saksi Suhartin merupakan Asisten Rumah Tangga Terdakwa diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone* merk OPPO yang dikirim oleh Saksi Fitria Ulfah kepada Terdakwa dan dititipkan melalui Saksi Sholeha. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Suhartin untuk menjual *handphone* tersebut karena kelebihan pengadaan barang. Saksi Suhartin kemudian menjual *handphone* tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Suhartin kirim ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Saksi Fitria Ulfah;
- ahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Nursihan, Saksi Masliana, Saksi Akhmad Supianor Fajeri, Saksi Sholeha yang saling bersesuaian yaitu Para Saksi mengikuti penanaman modal dana talangan yaitu Saksi Fitria Ulfah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi dan Saksi Rahmiati yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* 081351246066 dan pada tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi Rahmiati untuk

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dipakai bisnis berlian. Terdakwa menjanjikan bonus dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang dimodalkan dan keuntungan akan diberikan bulan berikutnya beserta uang modal, jika Saksi Rahmiati mau melanjutkan mendanai maka uang modal tetap ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmiati mendapat keuntungan 10% setiap bulannya. Saksi Rahmiati percaya kepada Terdakwa dan mengirim uang kepada Terdakwa ke rekening Bank BPD No 0020301216206 atas nama Karyatunisa Widyawanti dan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah secara bertahap hingga total uang yang Saksi Rahmiati kirim adalah Rp753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Rahmiati sudah mendapat keuntungan dari Terdakwa dengan total sebanyak Rp179.050.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi setuju untuk ikut memberikan dana talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Fitria Ulfah, kemudian Terdakwa menawarkan langsung kepada Saksi Akhmad Kusasi untuk "main serong" dari Saksi Fitria Ulfah dimana Terdakwa menyarankan agar saksi langsung memberi uang talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan saksi akan mendapat bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bila Saksi Akhmad Kusasi mengirim uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Kusasi '*kada usah bekisah main serong*' artinya '*tidak usah bilang (kepada Saksi Fitria Ulfah) bermain serong*'. Selanjutnya Saksi Akhmad Kusasi mengajak teman Saksi Akhmad Kusasi untuk ikut mendanai dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi berhasil mengumpulkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik teman saksi dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi) dan uang tersebut saksi kirim langsung kepada Terdakwa tanpa melalui Saksi Fitria Ulfah. Namun, nomor rekening yang diberikan Terdakwa adalah rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, kemudian teman Saksi Akhmad Kusasi meminta agar uang modalnya dikembalikan sehingga Saksi Akhmad Kusasi menarik uang modal dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa pada awalnya menjanjikan bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi Terdakwa baru mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan sisanya

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer pada saat keuntungan berjalan. Namun, karena Saksi Akhmad Kusasi menarik modal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, saksi tidak jadi mendapat bonus Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut karena Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi Akhmad Kusasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitria Ulfah pada tanggal 20 Juni 2019, Saksi Fitria Ulfah membuat rekening di Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah atas permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi Fitria Ulfah membuat *internet banking* dari rekening tersebut dengan menggunakan email Terdakwa yaitu awidyaawy@gmail.com dan yang memegang akun serta password *internet banking* tersebut adalah Terdakwa. Saksi Fitria Ulfah tidak pernah menggunakan *internet banking* dari Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 dan Saksi Fitria Ulfah juga tidak pernah mengambil uang dari rekening tersebut;
- Bahwa dihubungkan dengan keterangan dari Saksi M. Riza Fanani adalah kepala BRI Cabang Batu Mandi pada tahun 2019 saat Saksi Fitria Ulfah membuka rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah. Saksi Fitria Ulfah pernah membuka rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah pada tahun 2019 dan membuat *internet banking* menggunakan email awidyaawy@gmail.com dan nama akun 'Awidya awidya' dan nomor telepon yang terdaftar untuk akun tersebut adalah 081351246066
- Bahwa Saksi Akhmad Kusasi memang pernah menjual *skincare*/produk kecantikan HWI kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu membayar menggunakan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah sehingga membuat saksi curiga;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bonus dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang dimodalkan dan keuntungan akan diberikan bulan berikutnya beserta uang modal, jika Saksi Rahmiati mau melanjutkan mendanai maka uang modal tetap ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmiati mendapat keuntungan 10% setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Subhani MAP yang berkesuaian dengan keterangan Saksi Rahmadani dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada sekretariat anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Terdakwa ataupun anggota dewan lainnya untuk penalaran dana bagi kegiatan ataupun pengadaan barang pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena untuk setiap kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dari dana APBD. Pengadaan barang dan jasa di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang dan jasa jika dana yang dibutuhkan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan penunjukan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya proses pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuat berita acara lengkap, maka kuasa pengguna anggaran mengeluarkan surat perintah untuk membayar melalui rekening pihak ketiga. Saksi Drs Subhani MAP mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019;

- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi Fitria Ulfah, maka kepala DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerintahkan Saksi Drs Subhani MAP membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 175/234/SET-DPRD/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang menyatakan Sekretariat Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun juga dengan Terdakwa Karyatunnisa Widya Wanti khususnya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berbagai hal lain dalam penggunaan anggaran keuangan di sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhammad Udi, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur “setiap orang” disini Menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur barang siapa ini harus dibuktikan terlebih dahulu tidak langsung dituduhkan kepada Terdakwa Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhammad Udi (alm) agar dapat dinyatakan bersalah melanggar hukum perbuatan pidana melanggar pasal 378 KUHP karena dalam persidangan yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah terungkap fakta tidak terdapat cukup bukti terhadap Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kecuali adanya hubungan hukum secara keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Fitria Ulfah yaitu utang piutang yang harus diselesaikan melalui hukum keperdataan bukan melalui hukum pidana. Tentang adanya kerugian yang diderita masyarakat karena telah menyerahkan uangnya agar mendapatkan keuntungan sebesar 10% jika dilihat dari bukti-bukti surat dan didengar dari keterangan saksi-saksi merupakan tanggungjawab saksi Fitria Ulfah dan suaminya Rolly, karena tidak pernah melibatkan Terdakwa dalam kegiatan saksi Fitria Ulfah dan suaminya Rolly dalam menerima uang masyarakat apalagi membuat kesepakatan dan perintah kepada Saksi Fitria Ulfah dan suaminya Rolly. Bahwa tentang unsur barang siapa ini seharusnya ditujukan kepada Saksi Fitria Ulfah karena merupakan aktor dan inisiatifnya sendiri melakukan perbuatan yang merugikan orang lain yaitu masyarakat yang menyerahkan uangnya kepada Saksi Fitria Ulfah dengan iming-iming dan janji sebesar 10% walaupun menyerahkannya secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dari Saksi Fitria Ulfah akan tetap saja Saksi Fitria Ulfah harus memberikan tanggungjawab atas kerugian masyarakat sebagai pemilik uangnya. Dan oleh karenanya tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum menempatkan unsur barang siapa ini di awal tuntutan karena belum terbukti akan kebenarannya apakah memang

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau bukan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam persidangan terhadap unsur lainnya yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, karena setiap orang yang dijadikan Terdakwa dalam persidangan belum tentu dapat dinyatakan bersalah kalau hanya dilihat dari hasil pemeriksaan pihak penyidik di Kepolisian sebelum diuji kebenarannya dalam persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa menolak unsur barang siapa ini agar ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur setiap orang belum terbukti tidaklah tepat, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Terdakwa merupakan subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada unsur setiap orang, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

A.d 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya niat batin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan nyata yang dalam hal ini adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet*/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan memperoleh keuntungan yang dimaksud disini bukan hanya keuntungan

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti jual beli/perniagaan, namun juga dalam arti luas yaitu memperoleh manfaat atau kegunaan dari suatu hal baik dalam bentuk materil berupa harta benda maupun dalam bentuk immaterial seperti penghargaan, nama baik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu, yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berkaitan dengan alat penggerak yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang dalam artian hal tersebut merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh/terbujuk untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang memegang suatu jabatan atau pekerjaan tertentu padahal sebenarnya pelaku tidak memegang jabatan/pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang bekecerdasan normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu yang rangkaian tersebut menjadi seolah-olah benar agar orang lain percaya. Bahwa rangkaian ini tidak harus semuanya berbentuk kebohongan, namun bisa saja digabungkan antara kebenaran dan kebohongan sehingga membuat orang lain berpikir atau menyimpulkan akan suatu keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, namun jika salah satu

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja telah perbuatan memenuhi menyerahkan barang atau memberi hutang atau menghapus piutang, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah membuat penguasaan atau penggunaan suatu barang beralih. Dan tidak perlu barang yang telah diserahkan itu harus sudah diterima oleh yang menggerakkan. Asalkan sudah terjadi penyerahan atas suatu barang sehingga penguasaan atau penggunaannya beralih, maka unsur ini telah terpenuhi (vide Putusan HR 23 Maret 1931);

Menimbang, bahwa penyerahan barang tersebut haruslah karena ada hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud pada barang itu (vide putusan HR 25 Agustus 1923);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan terkait fakta hukum dipersidangan yaitu setelah mengikuti persidangan yang sangat baik dan objektif dalam mencari kebenaran akan adanya perbuatan pidana yang telah didakwakan dan kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya, serta dari keterangan terdakwa dan alat bukti tertulis yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan juga oleh terdakwa maka terdapat fakta-fakta baru yang sebelumnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah terungkap sehingga terlihat dengan jelas dan terang benderang jika perbuatan terdakwa dengan saksi korban Fitria Ulfah terjadinya karena adanya hutang piutang yang telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi korban Fitria Ulfah melalui rekening pribadinya maupun melalui rekening suaminya yaitu Rolly. Sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal itu sebelumnya tidak pernah diungkapkan hanya dikatakan kalau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sehingga dihadapkan dalam persidangan agar dilakukan penghukuman secara pidana oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selama 3 tahun 6 bulan penjara sebagaimana dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa begitu juga dengan saksi-saksi lainnya telah menyebutkan tentang adanya keinginan para saksi-saksi itu ikut dengan kegiatan saksi korban Fitria Ulfah secara suka rela untuk menyerahkan uang mereka kepada saksi korban Fitria Ulfah karena tergiur melihat kesuksesan hidup saksi korban Fitria Ulfah yang mengalami perubahan, sekarang menjadi hidup nyaman dan mapan, disini tidak dapat adanya peranan terdakwa apalagi adanya bujuk rayu, tipu muslihat dan lain sebagainya sesuai unsur Pasal 378 KUHP untuk

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan. Bahwa keterangan saksi-saksi menyebutkan datang sendiri kepada saksi korban Fitria Ulfah untuk menyerahkan uangnya, sedangkan yang memberikan iming-iming dan janji akan mendapatkan fee 10% adalah inisiatif saksi korban Fitria Ulfah sehingga yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian saksi-saksi yang menyerahkan uangnya adalah saksi korban Fitria Ulfah itu sendiri dengan suaminya Rolly bukan terdakwa, karena antara terdakwa dengan saksi-saksi itu tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat merugikan saksi-saksi apalagi menuduh terdakwa melakukan penipuan melanggar Pasal 378 KUHP. Dengan tidak terdapat cukup bukti yang kuat dan akurat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menjerat terdakwa bersalah dalam melanggar Pasal 378 KUHP maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di TOLAK seluruhnya karena perbuatan terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana akan tetapi hanya merupakan perbuatan perdata sesuai dengan adanya kesepakatan dalam urusan utang piutang antara terdakwa dengan saksi korban Fitria Ulfah, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang tidak terbukti. Bahwa perbuatan antara terdakwa dengan saksi FITRIA ULFAH awalnya merupakan perbuatan utang piutang atas keperlan saksi FITRIA ULFAH untuk kepentingan sendiri sehingga kiriman uang dari terdakwa dan juga sebaliknya oleh saksi FITRIA ULFAH adalah perbuatan perdata yang jika salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan janjinya dalam hal pembayaran maka disebut dengan perbuatan wanprestasi, perbuatan itu harus diselesaikan dalam hukum keperdataan. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat motif yang dilakukan terdakwa sebagai bentuk perbuatan pidana memenuhi unsur Pasal 378 KUHP apalagi telah merugikan saksi FITRIA ULFAH sebesar Rp. 6,859,295.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari alat bukti surat yang telah terdakwa sampaikan dalam persidangan menunjukkan adanya transaksi arus uang masuk dan keluar kepada saksi FITRIA ULFAH dan suaminya Rolly sehingga sampai sekarang masih terdapat sisa utang saksi FITRIA ULFAH yang belum terbayarkan adalah sejumlah Rp 1.960.158.000.-. Bahwa dengan demikian unsur Pasal 378 KUHP ini yang telah Jaksa Penuntut Umum pasangkan dalam tuntutan dan menyebutkan telah merugikan saksi FITRIA ULFAH sebesar Rp. 6.859.295.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sangat tidak terbukti dan

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sudah seharusnya untuk di TOLAK;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai fakta hukum antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil akan mempertimbangkan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah saling mengenal, karena merupakan teman satu kampung kemudian pertama kali berhubungan di media sosial *facebook* dengan Saksi Fitria Ulfah pada tahun 2017. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Fitria ulfah dengan menggunakan aplikasi *facebook* dan *whatsapp* dengan nomor handphone pada aplikasi *whatsapp* dari Terdakwa yaitu 081351246066 dan akun email *facebook* yang digunakan oleh Saksi Fitria Ulfah dengan nama email : fitriaulfah72@gmail.com dan pasword : 271287 dan berlanjut komunikasi melalui *whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Fitria Ulfah bahwa Terdakwa adalah anggota dewan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menawarkan sebuah kerjasama berupa penالangan perjalanan dinas anggota dewan sebanyak 30 (tiga) puluh orang, Terdakwa berjanji akan memberikan *fee/keuntungan* sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang diberikan, kemudian Saksi Fitria Ulfah mempercayai tawaran Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan memang saat itu Terdakwa adalah anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa karena Saksi Fitria Ulfah mempercayai Terdakwa, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Saksi Fitria Ulfah mengirimkan uang untuk modal talangan kebutuhan anggota dewan dengan total sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening Saksi Rolly (suami Saksi Fitria Ulfah) yaitu Bank BPD nomor 0130328007341 dan dari rekening BRI Saksi Fitria Ulfah nomor 447201009201535 ke rekening Terdakwa yaitu Bank BPD atas nama Karyatunisa Widya Wanti Nomor 0020301216206;

Menimbang, bahwa Saksi Fitria Ulfah mempunyai peran aktif menawarkan kepada orang lain untuk ikut bergabung sebagai penanam modal dalam dana talangan untuk kebutuhan anggota dewan dan jika Saksi Fitria Ulfah mendapat keuntungan dari Terdakwa maka Saksi Fitria Ulfah akan membagi keuntungan yang didapat kepada pemodal lain secara langsung, tidak melalui Terdakwa, sehingga

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang ikut bergabung dalam dana talangan menjadi pemodal yang berjumlah kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Fitria Ulfah juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa selain itu, Terdakwa sering membeli baju atau mukena dari Saksi Fitria Ulfah dan selalu membayar tepat waktu sehingga Saksi Fitria Ulfah yakin untuk ikut dalam tawaran Terdakwa untuk memberikan talangan kebutuhan anggota dewan;

Menimbang, bahwa Saksi Fitria Ulfah mendapat uang keuntungan/fee dari Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dari rekeningnya ke rekening suami Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BPD No 0130328007341 atas nama Rolly, AMK dan rekening Saksi Fitria Ulfah yaitu rekening Bank BRI No 447201009201535 atas nama Fitria Ulfah;

Menimbang, bahwa selain uang dan parcel, Saksi Fitria Ulfah juga melakukan melakukan pengadaan *handphone* sejumlah 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO untuk Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020. Terkait adanya pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020, adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Fitria Ulfah dihubungkan dengan keterangan Saksi Sholeha dan Saksi Suhartin, dimana Saksi Suhartin merupakan Asisten Rumah Tangga Terdakwa diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone* merk OPPO yang dikirim oleh Saksi Fitria Ulfah kepada Terdakwa dan dititipkan melalui Saksi Sholeha. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Suhartin untuk menjual *handphone* tersebut karena kelebihan pengadaan barang. Saksi Suhartin kemudian menjual *handphone* tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Suhartin kirim ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Saksi Fitria Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Nursihan, Saksi Masliana, Saksi Akhmad Supianor Fajeri, Saksi Sholeha yang saling bersesuaian yaitu Para Saksi mengikuti penanaman modal dana talangan yaitu Saksi Fitria Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi dan Saksi Rahmiati yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* 081351246066 dan pada tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi Rahmiati untuk memberikan dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dipakai bisnis berlian. Terdakwa menjanjikan bonus dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dimodalkan dan keuntungan akan diberikan bulan berikutnya beserta uang modal, jika Saksi Rahmiati mau melanjutkan mendanai maka uang modal tetap ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmiati mendapat keuntungan 10% setiap bulannya. Saksi Rahmiati percaya kepada Terdakwa dan mengirim uang kepada Terdakwa ke rekening Bank BPD No 0020301216206 atas nama Karyatunisa Widyawanti dan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah secara bertahap hingga total uang yang Saksi Rahmiati kirim adalah Rp753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Rahmiati sudah mendapat keuntungan dari Terdakwa dengan total sebanyak Rp179.050.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kusasi setuju untuk ikut memberikan dana talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Fitria Ulfah, kemudian Terdakwa menawarkan langsung kepada Saksi Akhmad Kusasi untuk “main serong” dari Saksi Fitria Ulfah dimana Terdakwa menyarankan agar saksi langsung memberi uang talangan bagi kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan saksi akan mendapat bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bila Saksi Akhmad Kusasi mengirim uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akhmad Kusasi ‘*kada usah bekisah main serong*’ artinya ‘tidak usah bilang (kepada Saksi Fitria Ulfah) bermain serong’. Selanjutnya Saksi Akhmad Kusasi mengajak teman Saksi Akhmad Kusasi untuk ikut mendanai dana talangan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi berhasil mengumpulkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik teman saksi dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi) dan uang tersebut saksi kirim langsung kepada Terdakwa tanpa melalui Saksi Fitria Ulfah. Namun, nomor rekening yang diberikan Terdakwa adalah rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, kemudian teman Saksi Akhmad Kusasi meminta agar uang modalnya dikembalikan sehingga Saksi Akhmad Kusasi menarik uang modal dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa pada awalnya menjanjikan bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi Terdakwa baru mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan sisanya ditransfer pada saat keuntungan berjalan. Namun, karena Saksi Akhmad Kusasi menarik modal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, saksi tidak jadi mendapat bonus Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut karena Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi Akhmad Kusasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penggunaan rekening Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, yang dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan rekening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitria Ulfah pada tanggal 20 Juni 2019, Saksi Fitria Ulfah membuat rekening di Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah atas permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi Fitria Ulfah membuat *internet banking* dari rekening tersebut dengan menggunakan email Terdakwa yaitu awidyaawy@gmail.com dan yang memegang akun serta password *internet banking* tersebut adalah Terdakwa. Saksi Fitria Ulfah tidak pernah menggunakan *internet banking* dari Bank BRI unit Batu Mandi dengan No 447201001868503 dan Saksi Fitria Ulfah juga tidak pernah mengambil uang dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan dari Saksi M. Riza Fanani adalah kepala BRI Cabang Batu Mandi pada tahun 2019 saat Saksi Fitria Ulfah membuka rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah. Saksi Fitria Ulfah pernah membuka rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah pada tahun 2019 dan membuat *internet banking* menggunakan email awidyaawy@gmail.com dan nama akun 'Awidya awidya' dan nomor telepon yang terdaftar untuk akun tersebut adalah 081351246066, keterangan tersebut juga didukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Batumandi tanggal 27 Maret 2020 tentang nomor Rekening Britama atas nama FITRIA ULFAH dengan nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 "Internet Banking" nya dipegang oleh pemilik account atas nama "Awidya Awidya" dengan e-mail awidyaawy@gmail.com dengan nomor telephone "081351246066" dan 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Batumandi tanggal 14 Juli 2020 menerangkan bahwa Kode ID yang dimaksud benar benar dari BANK BRI Batumandi antara lain Kode teller : 4472 051, Kode EDC : 0852 053, Kode ATM : 4472 951;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Kusasi pernah menjual *skincare*/produk kecantikan HWI kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu membayar menggunakan rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah sehingga membuat Saksi Ahmad Kusasi curiga dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Fitria Ulfah sehingga Saksi Fitria Ulfah mengecek rekening tersebut ke Bank BRI dan ternyata uang yang tersisa hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sementara, Saksi Suhartin menerangkan bahwa Terdakwa mengirim uang belanja bulanan dan uang

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Saksi Suhartin melalui rekening BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat secara leluasa mengakses dan menikmati manfaat dalam bertransaksi keuangan menggunakan *internet banking* rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah, hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Rahmiati dan Saksi Suhartin yang diperintahkan Terdakwa untuk melakukan pengiriman uang ke rekening Bank BRI No 447201001868503 atas nama Fitria Ulfah yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Fitria Ulfah yang menyatakan Terdakwa tidak memegang *internet banking* dari rekening Bank BRI dengan nomor 447201001868503 a.n. Fitria Ulfah adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan bonus dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang yang dimodalkan dan keuntungan akan diberikan bulan berikutnya beserta uang modal, jika Saksi Rahmiati mau melanjutkan mendanai maka uang modal tetap ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmiati mendapat keuntungan 10% setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Subhani MAP yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rahmadani dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada sekretariat anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Terdakwa ataupun anggota dewan lainnya untuk penyalangan dana bagi kegiatan ataupun pengadaan barang pada kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena untuk setiap kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dianggarkan dari dana APBD. Pengadaan barang dan jasa di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang dan jasa jika dana yang dibutuhkan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dilakukan penunjukan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya proses pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuat berita acara lengkap, maka kuasa pengguna anggaran mengeluarkan surat perintah untuk membayar melalui rekening pihak ketiga. Saksi Drs Subhani MAP mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan dari Saksi Fitria Ulfah, maka kepala DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerintahkan Saksi Drs Subhani MAP membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 175/234/SET-DPRD/2020

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2020 yang menyatakan Sekretariat Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun juga dengan Terdakwa Karyatunnisa Widya Wanti khususnya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berbagai hal lain dalam penggunaan anggaran keuangan di sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa adanya transaksi keuangan baik Saksi Fitria Ulfah Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Nursihan, Saksi Masliana, Saksi Akhmad Supianor Fajeri, Saksi Sholeha dan Saksi Rahmiati dengan Terdakwa. Saksi Fitria Ulfah dan korban lain memberi uang kepada Terdakwa berdasarkan kesepakatan lisan saja bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan 10% dari uang modal yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa Sekretariat DPRD tidak pernah mengadakan penghimpunan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan pengadaan barang sehingga proyek dana talangan itu fiktif dan keuntungan 10% itu angka yang diada-adakan oleh Terdakwa seorang. Bahwa skema bisnis yang ditawarkan Terdakwa adalah dengan menarik minat peserta untuk memberikan uang modal dan mengiming-imingi semakin banyak uang modal yang diberikan maka semakin banyak keuntungan yang didapat, padahal produk/bisnis (dana talangan anggota dewan) yang ditawarkan tidak ada. Oleh karena dapat dibuktikan bahwa Sekretariat DPRD tidak pernah mengadakan penghimpunan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan pengadaan barang, maka uang 'keuntungan' yang diberikan oleh Terdakwa tidak berasal dari keuntungan pengadaan barang dan anggota dewan seperti yang dijanjikan, sehingga tidak tepat jika mengatakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi Fitria Ulfah adalah uang fee/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arus transaksi keuangan antara Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah berdasarkan bukti rekening koran dalam lampiran barang bukti poin 8 sampai dengan poin 70 dan berkesesuaian dengan bukti surat Terdakwa P-2 sampai dengan P-5 dengan total uang yang disetorkan dari Saksi Fitria Ulfah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.859.295.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Fitria Ulfah telah mendapat uang dari Terdakwa dalam periode 2018 sampai dengan 2020 sebanyak Rp4.613.302.500,00 (empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga uang Saksi Fitria Ulfah dan korban lain yang masih tertahan di Terdakwa seharusnya berjumlah Rp1.245.992.500,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan demikian keterangan Saksi Fitria Ulfah bahwa kerugian yang dialaminya senilai Rp6.830.570.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak bersesuaian dengan data transaksi yang

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan sehingga keterangan tersebut tidak berdasar dan terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp4.613.302.500,00 (empat miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) tersebut seharusnya Saksi Fitria Ulfah distribusikan kepada korban lain yang menitipkan uang talangan kepada Saksi Fitria Ulfah. Dalam persidangan, saksi Fitria Ulfah tidak menjelaskan secara detail mengenai siapa saja korban lain yang sudah mendapat uang fee dan berapa uang fee yang sudah didistribusikan oleh Saksi Fitria Ulfah kepada korban lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Fitria Ulfah tidak berhati-hati dalam mengelola uang titipan korban lain yang jumlahnya tidak sedikit;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2014 sampai dengan 2019 menawarkan usaha dana talangan untuk pengadaan kegiatan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada para penanam modal dengan keuntungan sejumlah 10 % (sepuluh) persen dari dana yang disetorkan secara langsung kepada Terdakwa ataupun melalui Saksi Fitria Ulfah, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang (uang) dengan cara menawarkan sesuatu (dana talangan pengadaan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah) agar orang itu (Saksi Fitria Ulfah Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Nursihan, Saksi Masliana, Saksi Akhmad Supianor Fajeri, Saksi Sholeha dan Saksi Rahmiati) melakukan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yakni menyerahkan sejumlah uang, sehingga Terdakwa dapat secara leluasa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Tedakwa terbukti dengan adanya transaksi keuangan antara Terdakwa dengan Para Saksi seperti untuk pembelian *skincare* dengan Saksi Ahmad Kusasi, pembayaran hutang perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Saksi Ririn Sogianor kepada Saksi Rahmadani dan pembayaran *fee* kepada para penanam modal melalui Saksi Fitria Ulfah ataupun secara langsung;

Menimbang, bahwa dana talangan dari penanam modal untuk pengadaan berbagai kegiatan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah fiktif dan merupakan rekayasa dari Terdakwa agar orang lain mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, sedangkan fee yang dibayarkan kepada para penanam modal diperoleh dari uang yang para penanam modal setorkan kepada Terdakwa secara langsung mapun melalui Saksi Fitria Ulfah;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun terdapat perbedaan nilai kerugian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi Fitria Ulfah melalui chat pada aplikasi *whatsapp* telah dilakukan autentifikasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor tanggal Berita Acara : 8754/FKF/2022 – 26 September 2022, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan sebagai alat bukti menggunakan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam hukum acara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan (2) : “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Fitria Ulfah saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti Saksi Rolly, Saksi Ahmad Kusasi, Saksi Nursihan, Saksi Masliana, Saksi Akhmad Supianor Fajeri, Saksi Sholeha, dan Keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim keterangan Saksi tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi, dan karena adanya persesuaian dengan Keterangan Saksi dan surat dapat diperoleh alat bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk hanyalah kewenangan Majelis Hakim untuk memperoleh alat bukti Petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pembuktian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim dalam persidangan mengingatkan Terdakwa untuk berkata yang jujur dan sebenarnya, terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangan secara cermat;

Menimbang, bahwa memang pada prinsipnya keterangan Terdakwa adalah yang diberikan dimuka persidangan, namun selama proses untuk mencari kebenaran materiil tidak hanya dilihat pada proses persidangan saja, sehingga perlu adanya kesesuaian keterangan yang diberikan selama proses pemeriksaan pada setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dapat dinyatakan lepas dari tuntutan pidana karena perkara Terdakwa masuk ke ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik";

Menimbang, bahwa dengan demikian yurisprudensi telah secara tegas menyatakan perbedaan batas antara wanprestasi sebagai urusan perdata dengan tindak pidana penipuan dengan dua syarat, yaitu pertama kontrak/perjanjian dibuat secara sah dan kedua kontrak/perjanjian dibuat tanpa itikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pid/2015 pada tanggal 12 Januari 2016 menyatakan: hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa diawali dengan itikad buruk yaitu adanya kebohongan dengan menawarkan keuntungan 10% (sepuluh) persen atas dana talangan yang disetorkan oleh penanam modal dana talangan diperuntukan untuk pengadaan kegiatan anggota dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan kegiatan tersebut tidak ada atau fiktif sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 143 AYAT (2) HURUF B KUHAP, yaitu bahwa sebagai persyaratan kesempurnaan suatu surat dakwaan, KUHAP Pasal 143 ayat (2) dan apabila surat dakwaan Jaksa

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Reg.Perkara : PDM-25/BRB/12/2023 tanggal 06 Desember 2023, dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka jelas sekali surat dakwaan tersebut harus dinilai tidak memenuhi syarat materiil, dan oleh karena itu konsekuensi yuridis dapat diterapkan Pasal 143 ayat (3) yang menentukan : **“surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”**. Mengenai ketidaksempurnaan surat dakwaan tersebut adalah di dalam menguraikan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, fakta hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tidak lengkap, dan terpotong-potong, sehingga mengakibatkan fakta hukumnya menjadi kabur (*obscur libel*). Hal ini tentu saja memberikan indikasi ada kesengajaan atau paling tidak kelalaian dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait ketidaksempurnaan surat dakwaan dalam Putusan Sela 136/Pid.B/2023/PN Brb tertanggal 17 Januari 2024, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat-surat bukti Terdakwa tersebut Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang telah terbukti tersebut, sehingga pembelaan/pledoi terdakwa tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijsminimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana didakwakan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam pemeriksaan terhadap Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan telah dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum dan pemberian lamanya pembedaan terhadap Terdakwa telah berdasarkan asas manfaat, keadilan serta kepastian hukum

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP: "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa point 1 sampai dengan point 3 disita dari Saksi Fitria Ulfah, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 4 sampai dengan poin 70 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam bercampur silver dengan nomor seri 00186-144-360- 572, disita dari Saksi Ririn Sogianor dan merupakan milik Saksi Ririn Sogianor, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan tindak pidana yang dilakukan;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dalam kondisi hamil;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karya Tunnissa Widya Wanti Binti Muhammad Udi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO reno F warna biru imel 1: 869778043094037 dan imel 2: 869778043094029;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 11 pro warna biru imel 1: 863980040743550 dan imel 2: 863980040743543;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama Fitria Ulfah;

Dikembalikan kepada Saksi Firia Ulfah;

4. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 (sepuluh) buah *handphone* merk OPPO, dari Haris Ponsel tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian gula pasir 3000 Kg Rp51.750.000.00 dan minyak goreng 5 tangki Rp325.000,00 dan Minyak goreng Rp500,00 liter Rp6.500.000,00 tanggal 9 Maret 2020;
6. 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar Print komunikasi *WhatsApp* antara Karya Tunissa Widya Wanti nomor Handphone 081351246066 dengan Fitria Ulfah no Handphone 081250577678 mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai tanggal 24 April 2020;
7. 10 (sepuluh) lembar *capture* komunikasi *WhatsApp* antara Karya Tunissa Widya Wanti nomor Handphone 081351246066 dengan Fitria Ulfah nomor Handphone 081250577678;
8. 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama Akhmad Kusasi periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
9. 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Februari;
10. 8 (Delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
11. 6 (Enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201008888538 atas nama AKHMAD KUSASI periode 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
12. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201005493538 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
13. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000118507 atas nama BUDI SEPTIYADI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 5 (lima) lembar Rekening Koran BANK BPD KALSEL nomor Rekening 0130301151290 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020;
15. 1 (satu) buah akun email Facebook dengan nama email : fitriaulfah72@gmail.com dan pasword : 271287, yang dipergunakan untuk komunikasi messenger dengan Awidya Awi;
16. 26 (Dua Puluh Enam) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 013.03.28.00734.1 atas nama ROLLY, AMK periode 01 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2020;
17. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari ROLLY tanggal 25 Juni 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta);
18. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 27 Juli 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta);
19. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 13 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
20. 1 (Satu) lembar Slip Setoran dari FITRIA tanggal 20 September 2018 ke Rekening 002.03.01.21620.6 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
21. 57 (Lima puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201000181500 atas nama ROLLY, AMK periode 18 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
22. 27 (Dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 447201009201535 atas nama FITRIA ULFA periode 05 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
23. 36 (Tiga puluh enam) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 atas nama FITRIA ULFA periode 20 Juni 2019 sampai dengan 20 April 2020;
24. 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 27 Maret 2020 tentang nomor Rekening Britama atas nama FITRIA ULFAH dengan nomor Rekening 4472-01-001868-50-3 "Internet Bangking" nya dipegang oleh pemilik account atas nama "Awidya Awidya" dengan e-mail awidyaawy@gmail.com dengan nomor telephone "081351246066";

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT BATUMANDI tanggal 14 Juli 2020 menerangkan bahwa Kode ID yang dimaksud benar benar dari BANK BRI Batumandi antara lain Kode teller : 4472 051, Kode EDC : 0852 053, Kode ATM : 4472 951;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor : 175/234/SET-DPRD/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani Sekretaris DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Drs. SUBHANI, MAP;
27. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
28. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
29. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
30. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
31. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2019 sampai dengan 31 November 2019;
32. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
33. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
34. 1 (Satu) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
35. 2 (Dua) lembar Rekening Koran BANK BRI nomor Rekening 449901004005506 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 4 (Empat) lembar Rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 002.03.01.21635.4 atas nama RIRIN SOGIANOR periode 01 November 2018 sampai dengan 28 Februari 2020;
37. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2017;
38. 4 (Empat) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2017;
39. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2017;
40. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Nopember 2017;
41. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2017;
42. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2018;
43. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2018;
44. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2018;
45. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2018;
46. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2018;
47. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2018;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2018;
49. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2018;
50. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2018;
51. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2018;
52. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2018;
53. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2018;
54. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2019;
55. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2019;
56. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2019;
57. 11 (April) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode April 2019;
58. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Mei 2019;
59. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juni 2019;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 11 (Sebelas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Juli 2019;
61. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Agustus 2019;
62. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode September 2019;
63. 7 (Tujuh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Oktober 2019;
64. 5 (Lima) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode November 2019;
65. 6 (Enam) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Desember 2019;
66. 8 (Delapan) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Januari 2020;
67. 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Februari 2020;
68. 12 (Dua Belas) lembar rekening Koran BANK BCA nomor Rekening 6575666900 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode Maret 2020;
69. 67 (Enam Puluh Tujuh) lembar rekening Koran BANK KALSEL nomor Rekening 0020301216206 atas nama KARYA TUNNISSA WIDYA WANTI periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2020;
70. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8695099564 atas nama ROLLY,AMK periode Bulan Februari 2020 dan Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

71. 1 (Satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam bercampur silver dengan nomor seri 00186-144-360- 572;

Dikembalikan kepada Saksi Ririn Sogianor;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2024** oleh kami **Anggita Sabrina.S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH